

JUDUL PROPOSAL

Perbaikan Tata Kelola Hutan Adat Secara Kolaborasi dengan Mendorong Perluasan Akses Legal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan di Maluku Utara

AMAN MALUKU UTARA



LAPORAN FINAL

NOVEMBER 2018 – MEI 2019 (16 bulan)

I. Informasi Proyek

Wilayah Pendanaan : Halmahera dan Koridor Laut Halmahera

KBA :

- KBA Darat Kobe - Dote (Komunitas Masyarakat Adat Fritu)
- KBA Aketajawe (Komunitas Masyarakat Adat Kobe)
- KBA Kao (Komunitas Masyarakat Adat Kao)

Strategic Direction(s) :
1. Perlindungan jenis; Burung dan Keanekaragaman Hayati
2. Perlindungan tapak; Hutan seluas 23.950 hektar (Wil. Adat)

Nama Proyek : Perbaikan tata kelola hutan adat secara kolaborasi dengan mendorong perluasan akses legal masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Maluku Utara

Nomor Laporan : 02

Periode waktu : November 2018 s/d Mei 2019 (6 bulan)

Disampaikan oleh : Munadi Kilkoda (Koordinator proyek)

Tanggal : 25 Mei 2019

Tanggal laporan berikutnya:

Hibah CEPF :

(a) dalam USD:

(b) dalam mata uang lokal (Rp) : 484,840,000

Kontribusi Mitra: berupa *In kind* meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja


Kontribusi donor (proyek) lain (jika ada): -

Periode proyek:


Lembaga pelaksana (mitra): Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara

Peta Wilayah Adat

Kobe



Fritu



Kao



II. RINGKASAN

Kondisi Eksisting Komunitas Masyarakat Adat

Proyek ini dilaksanakan di tiga komunitas masyarakat adat, yakni komunitas masyarakat adat Kao di Halmahera Utara, komunitas masyarakat adat Kobe dan Fritu di Halmahera Tengah. Tiga komunitas masyarakat adat ini merupakan kawasan *Key Biodiversity Area (KBA)* dengan topografi wilayah berbeda-beda. Kao pada umumnya dataran rendah dengan tutupan hutan yang berkurang drastis karena telah berubah fungsi jadi kawasan perkebunan dan pemukiman penduduk, yang tersisa kawasan hutan mangrove yang berada di bagian pesisir. Sementara Kobe dan Fritu, topografi wilayah dominan hutan dan daratan tinggi. Tekanan terhadap laju kerusakan hutan akibat dari kegiatan tradisional berupa penebangan hutan untuk perkebunan berkurang seiring dengan kesadaran lingkungan yang terbangun di masyarakat adat. Kawasan-kawasan penting dilindungi mereka melalui kebijakan di level desa seperti pemetaan kawasan lindung adat, kerjasama kemitraan dengan Taman Nasional, pembuatan peraturan desa yang melindungi kawasan-kawasan tersebut. Contoh di Kao dan Fritu ditetapkan peraturan desa untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi hutan mangrove maupun sungai. Wilayah KBA ini juga menjadi rumah berbagai jenis spesies dan habitat liar, sementara level kesadaran masyarakat untuk menjaga kekayaan tersebut terus dibangun, sehingga sampai saat ini kegiatan perburuan atau penangkapan secara liar spesies dan habitat makin menurun. Perburuan spesies dan habitat tersebut pada umumnya untuk pemenuhan kebutuhan protein dan ekonomi skala kecil. Namun itu juga tidak berlangsung masif.

Sosial Budaya



Masyarakat Adat Kobe (Dok. AMAN)

Populasi terbesar di tiga komunitas ini ada di desa Kao. Jumlah penduduk di komunitas ini mencapai 2046 jiwa (BPS 2019). Sementara di komunitas adat Kobe meliputi desa Kobe dan Sawai Itepo mencapai 1264 jiwa (BPS 2019), lalu komunitas adat Fritu 1012 jiwa. Keyakinan beragama berbeda, di Kao, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam sementara di Kobe dan Fritu penduduknya memeluk agama Kristen Protestan. Hubungan kekeluargaan yang dilandasi rasa saling

percaya dan saling menghormati terus dirawat, sehingga kerukunan dalam kehidupan sosial terjaga hingga saat ini. Kelompok ini hidup dalam suasana kekeluargaan yang sangat kuat. Hubungan tersebut dilandasi pada norma-norma sosial yang diterapkan dalam keseharian mereka. Misalnya, harus saling menghormati antara tua dan muda, tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, tidak boleh mengambil hak orang lain, membantu mereka yang susah. Mereka masih berpegang pada hukum adat seperti *“Ngana punya ngana punya, orang punya orang punya.”* Hukum ini mengandung pengertian apa yang anda miliki adalah milik anda, dan apa yang menjadi milik orang lain adalah milik orang lain. Anda tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak anda.

Mereka juga terus merawat tradisi yang di warisi oleh nenek moyang mereka sejak dulu. Dalam urusan sosial misalnya, orang Kobe mengenal istilah *Falgali* (gotong royong). Gotong royong ini dimaknai sebagai kewajiban yang melekat pada setiap individu dalam komunitas. Jika ada pihak lain yang membutuhkan pertolongan, tugas bagi anggota keluarga yang lain untuk membantu. Bantuan yang diberikan bisa dalam bentuk tenaga maupun barang. Tradisi ini dipergunakan dalam urusan perkawinan, hajatan kematian, maupun aktifitas lain yang dilakukan di dalam kampung. Tata krama dalam kehidupan bermasyarakat juga masih terus dijaga. Tata krama itu diwujudkan dalam tingkah laku, orang muda harus menghormati yang tua dengan menggunakan bahasa *tabea* terlebih dahulu dalam setiap interaksi baik dalam lingkungan rumah tangga maupun publik. Atau menundukan badan pada saat melewati di depan orang yang lebih tua.

Kelembagaan adat komunitas ini memiliki menghadapi situasinya berbeda-beda. Di Kao masih terdapat lembaga adat yang secara formal diakui baik oleh masyarakat adat maupun pemerintah. Bahkan mereka juga memiliki rumah adat sebagai simbol adat. Sementara di Kobe dan Fritu, yang tampak hanyalah pemangku adat yang legitimasinya di dapat dari pengakuan masyarakat adat di komunitas tersebut. Kobe sedikit jauh berbeda dari Fritu. Kepala adat melekat dalam struktur pemerintah desa.

Mata Pencaharian dan Kearifan Lokal

Masyarakat adat menggantungkan hidupnya pada ketersediaan sumberdaya alam yang ada di wilayah adat mereka, tak terkecuali kelompok masyarakat adat pada tiga komunitas tersebut. Mengolah tanah sebagai lahan pertanian, berburu dan meramu serta melakukan aktifitas nelayan merupakan profesi utama yang telah dipraktikkan sejak nenek moyang mereka hingga saat ini. Kegiatan tradisional tersebut adalah rantai kehidupan bagi kelompok masyarakat adat tersebut. Lahan-lahan pertanian ditanami berbagai jenis tanaman dari jenis tanaman tahunan dan bulanan. Jenis tanaman tahunan berupa kelapa, pala, cengkeh dan coklat, umumnya ini menjadi sumber pendapatan ekonomi. Sementara jenis tanaman bulanan berupa palawija dan ubi-ubian, pisang, dll, yang digunakan sebagai sumber pangan rumah tangga. Pada masyarakat adat di tiga komunitas tersebut, pembagian kerja dibagi oleh mereka, kaum laki-laki bekerja menyiapkan kebun dan jenis tanaman tahunan, berburu-meramu, atau aktifitas yang membutuhkan tenaga ekstra termasuk kegiatan melaut. Sementara kaum perempuan bekerja menyiapkan sumber pangan keluarga dengan menanam jenis tanaman bulanan. Kaum perempuan juga melakukan kegiatan melaut (nelayan). Yang membedakan mereka dengan kaum laki-laki adalah alat tangkap dan jarak melaut. Perempuan pada umumnya memilih lokasi tangkapan yang tidak jauh, dengan alat tangkap tradisional seperti *o'hati*.



Salah satu warga Kobe memasang jerat rusa dan babi di hutan adat (Dok. AMAN)

Kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam menjadi pegangan hidup dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menjaga kesuburan tanah untuk produktifitas pertanian dilakukan dengan pola pembakaran. Lahan pertanian juga memiliki masa jeda untuk di istirahatkan yang dikenal dengan *Jurame*. Masyarakat adat juga menjaga kelestarian hutan dan sungai. Mereka menyadari

pembukaan lahan tidak boleh merembet hingga ke kawasan yang punya nilai ekologis tinggi, seperti sungai *Myasem* di Fritu yang telah diberlakukan larangan pembukaan lahan dibagian hulu. Mereka juga memanfaatkan biota sungai seperti udang, belut, sebagai sumber protein jika musim tangkapan ikan telah menurun. Sementara kegiatan berburu terutama rusa dan babi masih dilakukan namun dalam jumlah yang terbatas. Praktek ini juga tidak dilakukan secara intens karena hanya untuk memenuhi kebutuhan protein rumah tangga. Salah satu sumber pangan yang masih dijaga hingga saat ini adalah sagu. Sedikit berbeda di Kao, tradisi menanam padi ladang masih dilakukan masyarakat adat hingga saat ini.

Keanekaragaman Hayati

Wilayah KBA ini hidup keanekaragaman hayati, baik spesies, mamalia, maupun tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber obat-obatan dan pangan. Keberadaan keanekaragaman hayati tersebut didukung dengan kelestarian hutan yang ada di wilayah KBA. Tutupan hutan baik di Kobe dan Fritu masih sangat rapat, dibandingkan dengan Kao yang tersisa hanya hutan mangrove, namun tidak berarti spesies tidak hidup pada ekosistem itu. Mangrove Kao menjadi tempat singgah spesies Gosong Maluku (*Mamoa*). Dari proses penelusuran misalnya, ditemukan ada kurang lebih 20 spesies yang hidup di hutan adat Kobe, sementara ditemukan kurang lebih 26 spesies di Fritu. Jenis tumbuhan yang hidup baik kayu dan non kayu berupa rotan, bambu, maupun potensi lain seperti tumbuhan-tumbuhan yang keseharian dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pangan dan bahan obatan.



Potensi hutan mangrove di Kao (Dok. AMAN)

Selain potensi keanekaragaman hayati, ekosistem wilayah KBA ini juga beragam dari mulai hutan, sungai, danau, mangrove, pesisir maupun batuan karst. Kesemuanya menjadi satu kesatuan ekosistem yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat adat dan keanekaragaman hayati yang ada. Beberapa sungai misalnya sungai *Myasem* di Fritu dimanfaatkan masyarakat adat sebagai sumber air bersih. Begitu juga di Kobe, masyarakat adat menggantungkan sumber air dari sungai, baik untuk

kebutuhan air bersih maupun aktifitas lain seperti mencuci dll.

Luas kawasan ekosistem terdiri dari Kobe luas wilayah adat 23.950 hektar, termasuk di dalamnya Taman Nasional Aketajawe-Lolobata blok Aketajawe. Sementara di Fritu luas mencapai 7.752 hektar, dan Kao berkisar 404 hektar. Ekosistem yang ada di Kao di dominasi hutan mangrove dengan berbagai spesies yang hidup di dalamnya.

Implementasi Proyek

Sesuai masa perjanjian hibah, proyek ini telah berakhir pada bulan Mei 2019. Seluruh target-target yang ditetapkan dalam proposal proyek yang tercapai juga ada yang tidak tercapai 100 persen. Kendala dan tantangan juga cukup beragam baik dari aspek kapasitas masyarakat adat sendiri yang belum sepenuhnya kuat, kelembagaan pada level komunitas belum memainkan peran secara maksimal, maupun kebijakan yang di produksi oleh negara yang mempengaruhi upaya masyarakat adat dalam

menjaga wilayah adat mereka dari ancaman. Dilain sisi, capaian yang telah dihasilkan oleh proyek ini juga didukung oleh berbagai faktor, baik secara internal dalam pengelolaan proyek maupun secara eksternal karena dukungan dari berbagai pihak.

Faktor internal tersebut dilihat dari partisipasi masyarakat adat dalam proyek. Sekalipun partisipasi tersebut belum menyeluruh seluruh kelompok masyarakat adat, namun mereka telah secara aktif terlibat dari awal sampai akhir proyek. Keterlibatan mereka bukan sekedar mengikuti kegiatan, melainkan ikut berpartisipasi membangun kesadaran pada kelompok masyarakat lain. Selain dukungan sumberdaya yang di miliki, pendekatan pelaksana dalam mengimplementasi proyek juga menentukan capaian yang ditargetkan. Salah satunya pendekatan berbasis adat. Sehingga masyarakat adat merasa bahwa apa yang dilakukan dalam proyek adalah semata-mata untuk kepentingan mereka hari ini dan akan datang. Hal demikian mendorong mereka mau terlibat.

Faktor eksternal dilihat dari dukungan berbagai pihak terutama pemerintah baik pemerintah desa, kabupaten, Balai Taman Nasional maupun akademisi. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa proyek ini dapat memiliki efek positif untuk keberlangsungan ekosistem yang ada di wilayah adat. Memang dalam beberapa hal misalnya dukungan pemerintah kabupaten tersebut hanya berlaku di Kao dimana pemerintah desa ikut mendorong upaya masyarakat adat untuk memasukan mangrove sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Sementara dengan Balai Taman Nasional, sekalipun tidak sampai melahirkan Surat Keputusan (SK) Kemitraan Konservasi, namun telah mempengaruhi pendekatan mereka dalam pengelolaan kawasan dengan melibatkan masyarakat adat sebagai satu aktor kunci.

Proyek ini melakukan beberapa pendekatan untuk mencapai hasil, penguatan kapasitas masyarakat adat, pemetaan wilayah adat dan ekosistem serta pengakuan hukum dan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan wilayah adat dan ekosistem. Proses tersebut telah berjalan sesuai rencana dan telah tercapai target yang ditetapkan, sekalipun belum sepenuhnya. Adapun tujuan proyek ini sendiri adalah ***“terbangun model pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat pada wilayah adat Kobe, Fritu dan Kao yang dilakukan dengan mengutamakan melibatkan masyarakat adat.”*** Capaian tujuan diatas didukung dengan **ouput (1)**, Skema hutan adat Kobe melalui Perhutanan Sosial dilegalkan serta adanya percepatan Perda Masyarakat Adat di Halteng. **Output (2)** Terdapat kesepakatan model Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat dalam pengelolaan Taman Nasional, dan **output (3)** Masyarakat adat Fritu memiliki pengetahuan terkait pelestarian ekosistem alam di wilayah adatnya.

Agar output tersebut diatas tercapai, dilakukan beberapa kegiatan pada masing-masing ouput, antara lain, **ouput 1** dilakukan kegiatan (a) Tatap muka dengan komunitas masyarakat adat Kobe, (b) musyawarah tata batas wilayah adat Kobe, (c) pelatihan perencanaan pemetaan partisipatif sekaligus pengambilan tkoordinat wilayah adat dan potensi hutan adat, (d) verifikasi dan finalisasi hasil pemetaan partisipatif sebanyak 2 kali, (e) penulisan data sosial mayarakat adat Kobe untuk kelengkapan syarat hutan adat, (f) lokakarya desiminasi data sosial masyarakat adat Kobe, (g) pengusulan hutan adat ke POKJA PPS dan BPSKL. Untuk **Output 2** dilakukan kegiatan (a) pertemuan dengan Balai Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, (b) workshop pengusulan rencana pengelolaan (RP) dan rencana kerja (RK) KKMA antara masyarakat adat, TN dan BPSKL, (c) pengusulan KKMA kepada Taman Nasional, (d) workshop pendetailan RP & RK KKMA Kobe. Dan untuk **Output 3** kegiatan yang dilakukan antara lain (a) pertemuan dengan Pemdes Fritu untuk membicarakan implementasi Perdes Tata Ruang Wilayah Adat, (b) workshop

RP dan RK hutan adat Fritu, (c) sosialisasi kesadaran menjaga hutan dan KEHATI di masyarakat adat Fritu, (d) diskusi tentang perlindungan jenis dan habitat dengan lembaga adat Pagu, Pemdes dan masyarakat Kao, (e) pemetaan habitat gosong Maluku dan penyu di desa Kao, (f) sosialisasi peraturan desa Kao, (g) verifikasi peta ekosistem mangrove Kao, (h) workshop kolaborasi pengelolaan mangrove dan satwa liar di Kao.

Capaian dari proyek ini antara lain, **(i) SK penetapan hutan adat Kobe yang dikeluarkan oleh PSKL serta Perda PPHMA yang disahkan Pemkab Halteng.** Hasil yang dicapai pada akhir proyek antara lain (a) tersedia peta wilayah adat Kobe yang berbasis pada tata guna lahan, (b) tersedia data sosial dan spasial hutan adat Kobe, (c) pengusulan hutan adat Kobe telah disampaikan kepada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) melalui Pokja PPS, (d) penetapan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (PPHMA) masih dalam proses. Perda PPHMA menjadi salah satu prasyarat yang harus terpenuhi dalam penetapan hutan adat. Kelambatan penetapan Perda PPHMA tersebut menyebabkan proses verifikasi dan validasi data usulan hutan adat Kobe belum dapat dilakukan oleh BPSKL. Data spasial dan sosial Kobe juga telah diserahkan kepada Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sehingga bisa dimasukkan sebagai wilayah indikatif hutan adat. Capaian ke **(2) Kesepakatan Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat (KKMA) dengan pihak Taman Nasional Aketajawe-Lolobata.** Hasil yang dicapai (a) telah terjadi kesepakatan kerjasama pengelola kawasan dalam hal ini Balai TN dengan masyarakat adat Kobe melalui kemitraan konservasi, (b) SK kemitraan konservasi masih berproses di Balai TN, (c) Konflik atau sengketa antara masyarakat adat Kobe dengan Balai TN terselesaikan. Sementara untuk capaian ke **(3) Kesepakatan monitoring hutan adat Fritu serta penetapan zonasi Kehati di KBA Kao.** Hasil yang dicapai (a) tersedia Rencana Pengelolaan (RP) dan Rencana Kerja (RK) Hutan Adat Fritu, (b) kesepakatan masyarakat adat Kao untuk melindungi mangrove dan gosong Maluku, (c) tersedia peta zonasi hutan mangrove Kao, (d) tersedia peraturan desa Kao dalam pengelolaan mangrove dan habitat yang ada di dalamnya, (e) pembentukan forum Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) sekaligus pengusulan kawasan mangrove Kao dalam skema KEE. Salah satu alasan KEE itu adalah karena spesies gosong Maluku yang hidup di pesisir pantai. Pemerintah desa juga telah memberlakukan Perda larangan untuk penebangan mangrove serta penangkapan spesies yang hidup di kawasan mangrove.

Proyek ini selain berkontribusi pada masyarakat adat, juga kepada lembaga dalam hal ini adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, terutama pembelajaran konservasi. Lebih spesifik lagi pada urusan yang berkaitan dengan spesies dan satwa sebagai keanekaragaman hayati dan kekayaan masyarakat adat. Dalam advokasi masyarakat adat sendiri, isu keanekaragaman hayati belum terlalu serius diangkat masyarakat adat. Padahal bisa menjadi bagian dari strategi perjuangan untuk memperoleh pengakuan terhadap hak mereka. Pembelajaran lain dari proyek ini adalah kolaborasi. Lembaga menyadari bahwa sumberdaya yang dimiliki cukup terbatas, sehingga butuh keterlibatan pihak lain untuk mencapai tujuan. Proyek ini telah membantu lembaga untuk memperluas jaringan dengan berbagai kelompok yang bekerja pada isu yang sama.

Hal yang bisa diperlihatkan diakhir proyek, dijelaskan melalui tabel berikut:

Tingkat spesies	Tingkat Tapak	Tingkat Komunitas
-----------------	---------------	-------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasi 17 spesies di wilayah adat Kobe. 2. Teridentifikasi 21 jenis pohon yang tumbuh di wilayah adat Kobe 3. Teridentifikasi 7 jenis hasil bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat Kobe. 4. Teridentifikasi 16 spesies yang hidup di hutan mangrove Kao 5. Teridentifikasi 11 jenis biota laut yang hidup di kawasan mangrove Kao 6. Teridentifikasi 5 jenis mangrove yang ada di kawasan hutan mangrove Kao. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan wilayah adat Kobe, Fritu maupun kawasan hutan mangrove Kao telah dipetakan dan telah memiliki tata guna lahan yang disepakati oleh masyarakat adat. 2. Perlindungan kawasan wilayah adat maupun hutan mangrove dilakukan berdasarkan peraturan desa. 3. Untuk melindungi tapak terutama yang memiliki nilai penting, dilakukan dengan papan informasi larangan. 4. Peraturan Desa memuat larangan pengrusakan kawasan mangrove 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikatan masyarakat adat dengan wilayah adatnya makin kuat. 2. Masyarakat adat makin sadar bahwa wilayah adat mereka cukup kaya dengan berbagai keanekaragaman hayati yang harus dilindungi. 3. Kesadaran itu memunculkan inisiatif dari masyarakat adat untuk merumuskan kebijakan pada level desa maupun pemetaan untuk melakukan perlindungan. 4. Adanya kepercayaan diri yang meningkat dalam rangka memperoleh kembali hak mereka yang ditetapkan dengan status hutan negara. 5. Masyarakat adat dapat mengenal lebih jauh manfaat dari keanekaragaman hayati terutama spesies. 6. Pemahaman aturan hukum makin baik
---	--	---

Proyek ini telah berkontribusi menyelesaikan permasalahan utama yakni **“masyarakat adat belum dilibatkan dalam pengelolaan hutan adat”** padahal mereka actor utama yang bersentuhan langsung dengan wilayah yang mereka tempati. Dengan memperhatikan hasil yang dicapai tersebut, sesungguhnya proyek ini telah menghadirkan jawaban terhadap permasalahan utama diatas, yakni **“pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat secara berkelanjutan”** dengan demikian diharapkan hasil tersebut dapat membantu mendorong perlindungan dan pengelolaan *Key Biodiversity Area (KBA)* pada masing-masing kawasan.

III. CAPAIAN

A. Objektive: Terbangun model pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat pada wilayah adat Kobe, Fritu dan Kao yang dilakukan dengan mengutamakan melibatkan masyarakat adat.

Indikator capaian dari objective tersebut sebagai berikut:

- Pada akhir project pemerintah telah mengakui hak masyarakat adat termasuk dengan hutan adat

- Pada akhir project pengelolaan kawasan konservasi di wilayah adat Kobe dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat setempat
- Pada akhir project telah meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola hutan untuk menjaga sumberdaya alam kehati setempat

Indikator 1 dipenuhi melalui capaian : *Pemerintah telah mengakui hak masyarakat adat termasuk dengan hutan adat.* Perda Masyarakat Adat di Halmahera Tengah masih dalam proses pembahasan oleh pemerintah daerah. Perda tersebut dijadwalkan akan disahkan pada tahun 2020. Pengesahan tersebut akan mempercepat penetapan hutan adat.

Data spasial telah dihasilkan melalui pemetaan wilayah adat. Dari hasil pemetaan tersebut, luas wilayah adat Kobe 23.950 hektar, terbagi hutan campur 13.567 hektar, hutan damar & gaharu 8.526 hektar, mangrove 136 hektar, kebun campur 1.075 hektar, kebun kelapa 20 hektar, pemukiman 18 hektar dan transmigrasi 594 hektar. Sementara wilayah adat Fritu 7.752 hektar dan mangrove Kao 404 hektar.

Advokasi untuk mendapatkan pengakuan baik melalui perda maupun melalui SK Hutan adat dilakukan dengan berbagai kegiatan baik penyiapan peta wilayah adat, pengumpulan data sosial, sampai pada pengusulan hutan adat kepada POKJA PPS Maluku Utara. Kegiatan ini dilakukan pada periode Mei 2018 sampai Februari 2019.

Verifikasi indicator ini Laporan dokumen Perda atau SK yang mengakui hak-hak masyarakat adat atau hutan adat Kobe di Halmahera Tengah.

Indikator 2 dipenuhi melalui capaian: *Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah adat Kobe dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat setempat.* Pendekatan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional telah berubah dan lebih adaptif dengan kelompok masyarakat adat yang hidup di sekitar, salah satunya kelompok masyarakat adat Kobe. Jauh sebelumnya masyarakat adat Kobe dengan Balai TN sering berkonflik, namun atas upaya melalui kegiatan ini, kedua belah pihak terselesaikan melalui kesepakatan bersama. Selain itu Balai TN juga bersedia bermitra dengan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan baik melalui perluasan zonasi tradisional untuk menyesuaikan dengan wilayah adat Kobe yang ada di dalam Taman Nasional maupun kerjasama kemitraan konservasi masyarakat adat (KKMA). Untuk KKMA ini SK penetapannya belum dikeluarkan, namun pihak Balai TN telah menunjukkan komitmen dengan membangun kerjasama dengan masyarakat adat untuk memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan kelompok. Kelompok masyarakat adat juga dibawa untuk mengikuti studi banding. Pihak Balai PSKL juga telah membantu melakukan sosialisasi program Perhutanan Sosial (PS) sebagai kelanjutan dari workshop bersama yang difasilitasi oleh pelaksana proyek. Upaya percepatan pengesahan KKMA terus dilakukan melalui koordinasi dengan Balai TN.

Capaian tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan mulai dari pertemuan dengan Balai Taman Nasional maupun workshop kemitraan konservasi yang melibatkan para pihak baik masyarakat adat, Balai TN dan BPKSL yang dilakukan pada Oktober 2018 sampai Februari 2019.

Verifikasi dari indicator ini adalah dokumen perjanjian kerjasama Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat (KKMA) antara masyarakat adat Kobe dengan pihak Balai Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. Diharapkan tahun 2020, SK penetapan kemitraan konservasi telah dikeluarkan oleh TN.

Indikator 3 dipenuhi melalui capaian: Meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola hutan untuk menjaga sumberdaya alam kehati setempat. Masyarakat adat Kobe, Fritu dan Kao telah menunjukkan peran bisa berkontribusi terhadap kelestarian hutan dan sumberdaya kehati yang hidup di dalamnya. Kemampuan dan kapasitas tersebut ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda, di Kao misalnya mereka tidak lagi mengalihfungsikan hutan mangrove menjadi lahan perkebunan, tidak lagi mengambil telur gosong Maluku dalam jumlah yang banyak. Di Kobe, masyarakat adat terlibat secara aktif melakukan pemetaan wilayah adat mereka, melakukan penataan tata guna lahan untuk menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam di dalam wilayah adat mereka dan memperjuangkan supaya hak mereka diakui, selain itu bersedia bekerjasama dengan pengelola Taman Nasional untuk mempertahankan wilayah konservasi, serta memanfaatkan kawasan konservasi dengan kegiatan tradisional. Hal serupa juga dilakukan oleh masyarakat adat Fritu, terlibat aktif melakukan pengawasan terhadap kawasan lindung adat, termasuk memperjuangkan supaya hak mereka diakui pemerintah, mendorong anggota masyarakat adat lain agar sama-sama menjaga wilayah adat mereka, tidak lagi melakukan kegiatan penangkapan spesies, melakukan pencegahan dan respon terhadap kegiatan pihak luar yang merusak hutan adat mereka.

Kesadaran hingga melahirkan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut menunjukkan sisi keberhasilan dari proyek ini. Kesadaran tersebut juga harus terus di organisir sehingga harapan sebagaimana digambarkan pada indicator diatas benar-benar dapat tercapai secara maksimal.

Verifikasi dari indicator ini adalah laporan kesepakatan monitoring wilayah adat Fritu dan dokumen kesepakatan zonasi Kehati di Kao. Peta zonasi wilayah Koa dimuat dalam peta kawasan mangrove yang saat ini telah di dorong sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) oleh masyarakat adat dan pemerintah desa. Sementara untuk monitoring wilayah adat Fritu dilakukan oleh masyarakat adat berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Ruang Wilayah Adat Fritu. Dalam Perdes tersebut memuat larangan dan sanksi terhadap berbagai perbuatan yang bertentangan dengan Perdes.

B. OUTPUT

Output I: Skema hutan adat Kobe melalui Perhutanan Sosial dilegalkan serta adanya percepatan Perda Masyarakat Adat di Halteng.

Capaian pada output ini yaitu *“telah tersedia dokumen yang menjadi syarat pengajuan hutan adat Kobe serta Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Adat di Halmahera Tengah masuk dalam program legislasi daerah”*

Indikator output ini adalah *“Pada bulan ke 10, sudah ada SK penetapan hutan adat Kobe yang dikeluarkan oleh PSKL serta Perda PPHMA yang disahkan Pemkab Halteng.”* Indikator ini dipenuhi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Tatap muka dengan komunitas masyarakat adat Kobe

Tatap muka dengan masyarakat adat Kobe menjadi awal mula pelaksanaan proyek pendampingan bagi masyarakat adat Kobe. Tatap muka dilakukan untuk menyampaikan pokok-

pokok pikiran tentang proyek sekaligus konsultasi awal dengan warga tentang pelaksanaan proyek. Peserta yang dilibatkan 62 orang, perempuan 29 orang, laki-laki 33 orang. Pelaksanaan kegiatan tanggal 05 Mei 2018 bertempat di kantor desa Kobe Gunung. Fasilitator kegiatan tersebut tim AMAN Maluku Utara. Hasil dari kegiatan ini (i) masyarakat adat Kobe memahami sekaligus menyetujui program yang dilaksanakan AMAN kerjasama dengan CEPF dan Burung Indonesia, (ii) masyarakat adat Kobe bersepakat melakukan pemetaan wilayah adat sekaligus pengajuan Hutan Adat dan didampingi AMAN Maluku Utara, (iii) masyarakat adat Kobe perlahan-lahan menjadi sadar akan pentingnya keberadaan wilayah adat beserta potensi keragaman hayatinya. Pembuktiannya lewat komitmen mereka mempercepat pemetaan wilayah adat, (iv) dukungan yang kuat dari Pemerintah Desa Kobe dan Sawai Itepo terhadap program yang di dorong AMAN. Bahkan dukungan ini oleh pemerintah desa akan terlibat aktif selama kegiatan berlangsung.

Verifikasi dari kegiatan ini antara lain:

- a) Laporan narasi tatap muka
- b) Dokumentasi tatap muka
- c) Daftar hadir tatap muka

Tatap Muka Dengan AMAN, Masyarakat Adat Kobe Minta Pemetaan Wilayah Adat

Juni 8, 2018 supriyadiBerita



Kantor Desa Kobe, Tempat pertemuan dua Desa dalam perencanaan pemetaan wilayah adat (Dok. AMAN)

Weda – Masyarakat adat Kobe yang berada di dua desa, desa Kobe Gunung dan desa Sawai Itepo akan segera memetakan wilayah adat mereka. Hal tersebut disampaikan langsung ke Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara pada saat melakukan tatap muka yang bertempat di Kantor desa Kobe Gunung, Halmahera Tengah, pada (5/6/18).

Kegiatan yang di dukung oleh Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia tersebut, dihadiri perwakilan masyarakat adat dan pemerintah desa setempat. Hal yang dibicarakan adalah menjaga wilayah adat dari

ancaman luar yang bisa mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat adat dan ekosistem setempat.

Kepala Desa Kobe, Mikles Kadari, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada AMAN Maluku Utara ini. Dia berharap kehadiran AMAN Maluku Utara dapat membantu mereka dalam memperjuangkan dan mempertahankan akses mereka terhadap ruang hidup yang sebagian telah dimasukkan dalam Kawasan Konservasi Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. “Kami sangat berharap kehadiran AMAN Maluku Utara dapat membantu kami terutama terkait dengan Pemetaan Wilayah Adat,” harapnya.

Lanjut dia, kedua desa ini jauh hari telah menyepakati adanya hak ulayat yang diwarisi sejak turun-temurun dari leluhur mereka. Dan dalam pemanfaatannya harus dinikmati secara bersama-sama. “sehingga sangat memungkinkan, dua komunitas masyarakat adat ini memiliki satu peta wilayah adat

karena hak yang dimiliki ini menurut perjanjian yang dilakukan orang-orang tua kami itu sifatnya makan bersama”

Sementara, Kades Sawai Itepo, Yansen Papatjeda, selain merespon secara positif kehadiran AMAN Maluku Utara, dirinya juga mengaku beberapa waktu lalu telah berbincang-bincang dengan Ketua AMAN Malut pada suatu kesempatan dialog percepatan Perhutanan Sosial di Ternate.

“Hari ini ternyata terbukti. AMAN Maluku Utara benar-benar serius dalam mendorong dan menindaklanjuti percepatan pengusulan Perhutanan Sosial yang salah satunya adalah Kobe dan Sawai Itepo masuk dalam skema Hutan Adat”



Suasana Pertemuan Masyarakat Adat Kobe dengan AMAN Malut (Dok. AMAN)

Dia juga menjelaskan, secara kesejarahan masyarakat adat kobe dan sawai Itepo sebenarnya adalah satu komunitas masyarakat adat. Hanya saja terjadi pemekaran desa, maka berdampak pada penamaan yang menurutnya mencerabut masyarakat adat setempat dari akar identitas aslinya.

“Dulu hanya dikenal Kobe Gunung dan Kobe Peplis (Pante), tapi setelah pemekaran dipakailah nama Sawai Itepo yang sebenarnya lebih menggambarkan suku Sawai secara umum di daratan Weda ini.” Meski begitu, dirinya besama masyarakat adat dan pemerintah desa ini siap bekerja sama dalam melakukan pemetaan partisipatif bersama AMAN Maluku Utara.

Hal tersebut mendapat respon langsung dari Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda, bahwa pihaknya sangat membutuhkan kerjasama semua komponen, terutama masyarakat adat. Program pemetaan wilayah adat lebih bertumpuh pada proses yang partisipatif. Karenanya, keterlibatan masyarakat adat dalam proses pemetaan wilayah adat sangatlah penting dan menjadi kunci sukses dan tidaknya program ini. “Masyarakat adat sendirilah yang akan melakukan pemetaan wilayah adatnya sesuai batas-batas sejarah masa lalu. Jadi batas wilayah adat itu berbeda dengan batas administrasi desa”

Munadi berjanji akan memfasilitasi proses social yang melibatkan komunitas masyarakat adat yang bertetangga untuk melakukan musyawarah tata batas setelah itu baru dilakukan pemetaan. **(Hamdan)** <https://malut.aman.or.id/2018/06/08/tatap-muka-dengan-aman-masyarakat-adat-kobe-minta-pemetaan-wilayah-adat/>

2. Musyawarah tata batas wilayah adat dengan komunitas lain

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas batas wilayah adat Kobe dengan komunitas adat lain seperti Lelilef, Weda dan Sidanga dengan melibatkan pemangku adat Kobe sebanyak 52 orang, laki-laki 39 orang dan perempuan 13 orang. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 14 Juli 2018, bertempat di kantor desa Kobe Gunung yang difasilitasi oleh tim Unit Pelayanan Pemetaan Partisipatif (UKP3) AMAN Maluku Utara. Alat yang digunakan dalam musyawarah tata batas

adalah peta citra satelit Base Map Image. Hasil dari kegiatan tersebut, (i) adanya kesepakatan tata batas wilayah adat Kobe yang selanjutnya dicantumkan dalam Berita Acara Kesepakatan batas yang meliputi batas dengan komunitas masyarakat adat Were (Weda) di *Batu Nene* meliputi beberapa wilayah ke arah Barat. Lalu dengan komunitas masyarakat adat Lelilef di *Kali Ku* meliputi beberapa wilayah ke arah Utara. Kesepakatan tersebut ditanda tangani bersama, (ii) adanya dukungan pemerintah desa Sawai Itepo, Desa Kobe, Desa Sidanga dan pemerintah Kecamatan Weda Tengah terhadap upaya yang dilakukan masyarakat adat dalam memetakan wilayah adatnya, (iii) terbentuknya tim pemetaan partisipatif masyarakat adat Kobe, (iv) adanya kesadaran masyarakat adat Kobe bahwa pemetaan wilayah adat dalam rangka mendapatkan kembali hak atas wilayah dan sumber-sumber penghidupan.

Verifikasi kegiatan musyawarah tata batas antara lain:

- a) Laporan narasi musyawarah tata batas
- b) Berita acara musyawarah tata batas
- c) Dokumentasi musyawarah tata batas
- d) Daftar hadir musyawarah tata batas

Masyarakat Adat Kobe Bahas Batas Wilayah Adat Dengan Kampung Tetangga

Juli 24, 2018 supriyadi Hukum



Tata batas wilayah adat Kobe, masyarakat adat buat peta sketsa batas wilayah adat. (Dok AMAN)

Kobe – Masyarakat Adat Kobe baru-baru ini melakukan musyawarah tata batas memperjelas batas wilayah adat dengan komunitas masyarakat adat yang bertetangga.

Kegiatan yang di fasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Patnership Fund (CEPF) tersebut bertempat di Kantor Desa Kobe, Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah. Hadir dalam musyawarah tata batas perwakilan

masyarakat adat Lelilef dan Sidanga. Sementara beberapa komunitas masyarakat adat yang lainnya berhalangan hadir. Turut hadir dalam pertemuan tersebut , unsur pemerintah desa Kobe dan Sawai Itepo serta Camat Weda Tengah, Mochammad Riski Hasyim. Sabtu (14/07 2018). “Batas wilayah adat yang di musyawarahkan itu akan menjadi rujukan pada saat pemetaan wilayah adat nanti,” kata Munadi Kilkoda dari AMAN Maluku Utara yang hadir memfasilitasi kegiatan tersebut.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Wilayah Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatis (UKP3) AMAN Malut Adlun Fiqri mengatakan hal yang paling penting dalam perencanaan pemetaan partisipatif ada pada tata batas wilayah adat, karena itu perlu diselesaikan masyarakat adat sebelum melakukan pemetaan. “Batas ini harus disepakati, supaya dikemudian hari jangan sampai terjadi masalah antar komunitas,” kata Adlun

Sementara dalam sambutan pembukaan acara Camat Weda Tengah Mochammad Riski Hasyim berharap musyawarah tata batas ini sebagai bentuk demokrasi masyarakat adat dalam penentuan batas wilayah

adat sekaligus menjadi transformasi pengetahuan lokal bagi generasi nanti.

Musyawarah tersebut diakhiri dengan tanda tangan berita acara kesepakatan batas wilayah adat Kobe dengan Lelilef di kali (sungai) ku dan Weda di batu Nene. Sementara batas terluar lainnya disepakati berdasarkan bukti-bukti sejarah mereka. **(adi)**

<https://malut.aman.or.id/2018/07/24/masyarakat-adat-kobe-bahas-batas-wilayah-adat-dengan-kampung-tetangga/>

3. Pelatihan perencanaan pemetaan partisipatif sekaligus pengambilan koordinat wilayah adat dan potensi hutan adat

Kegiatan ini bertujuan untuk kepentingan pengambilan koordinat batas wilayah adat yang sudah disepakati bersama dengan komunitas adat yang tetangga dengan melibatkan peserta 34 orang, perempuan 7 orang, laki-laki 27 orang. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 20-21 Juli 2018, bertempat di kantor desa Sawai Itepo. Fasilitator kegiatan adalah tim UKP3 AMAN Maluku Utara, sementara alat pelatihan yang digunakan adalah GPS . Hasil dari kegiatan ini (i) meningkatkan pengetahuan masyarakat adat Kobe baik kelompok yang tua, perempuan dan pemuda terhadap tujuan dilakukannya pemetaan wilayah adat serta fungsi dari peta sebagai alat perjuangan terhadap hak. Juga adanya komitmen yang kuat dari masyarakat adat Kobe untuk menjaga dan melindungi wilayah adat dari ancaman yang dapat merusak, (ii) meningkatkan pengetahuan masyarakat adat Kobe tentang pemetaan dengan menggunakan GPS. (iii) masyarakat Adat Kobe dan Pemerintah Desa Kobe dan Desa Sawai Itepo mendukung sepenuhnya pemetaan wilayah adat Kobe, (iv) terbentuk tim pemetaan wilayah adat Kobe sebanyak 2 tim yang dipersiapkan untuk melakukan survey batas terluar wilayah adat Kobe, (v) terbangun komitmen pemerintah desa untuk berpartisipasi menyediakan kebutuhan tim pemetaan wilayah adat.

Verifikasi dari kegiatan ini, antara lain:

- a) Laporan narasi kegiatan pelatihan
- b) Laporan narasi kegiatan pengambilan titik koordinat
- c) Dokumentasi pelatihan dan pengambilan titik koordinat
- d) Daftar hadir peserta pelatihan.

Lewat Pemetaan, Masyarakat Adat Kobe Berharap Wilayah Adatnya Dikembalikan

Juli 25, 2018 supriyadiHukum

Sawai Itepo – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku bekerjasama dengan Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) melaksanakan pelatihan pemetaan partisipatif wilayah adat dengan melibatkan masyarakat adat Kobe yang ada di desa Kobe dan desa Sawai Itepo. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah. Sabtu-Minggu (20-21/07/2018).



Praktek pengambilan titik dalam Kampung Kobe (Dok. AMAN)

Dalam kesempatan tersebut Munadi Kilkoda Ketua AMAN Maluku Utara pelatihan ini guna memulai pemetaan wilayah adat Kobe. “Jadi yang memetakan wilayah adat Kobe itu adalah masyarakat adatnya sendiri, bukan orang lain”

Selain menurut dia, bahwa orang Kobe disebut masyarakat adat karena beberapa hal, ada sejarah asal-usul yang mengikat mereka, kemudian memiliki wilayah adat, kelembagaan adat dan hukum adat yang berlaku dalam keseharian hidup masyarakat adat itu sendiri.

Suku Sawai kata Munadi adalah suku besar yang beranak pinak menjadi komunitas masyarakat adat Kobe, Were, Lelilef, Gemaf, Sagea, dan seterusnya. Karena itu kata dia, cukup jelas jika menyebut masyarakat Kobe ini sebagai masyarakat adat.

Dia juga menegaskan, pemetaan wilayah adat nantinya memberi keuntungan bagi masyarakat adat. “Dengan demikian wilayah adatnya cukup jelas, peta ini juga menjadi sumber informasi bagi masyarakat adat dalam merancang hidup mereka,” katanya.

“Tanah itu ibu yang menghidup yang menyusui bayinya. Bagaimana masa depan masyarakat adat jika tidak berdaulat lagi atas tanah, air, hutan, laut. Ini wilayah produktifitas yang menghidupi mereka selama ini,” tutup Munadi.

Sementara Adlun Fiqri Sigoro, Kepala Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif (UKP3) AMAN Maluku yang menjadi fasilitator dalam pelatihan tersebut mengatakan AMAN dalam pemetaan menggunakan pendekatan partisipatif. “Masyarakat sebagai pelaku dalam pemetaan wilayah adatnya. Pemanfaatannya pun dilakukan sendiri oleh masyarakat adat Kobe, tugas kami cuma memfasilitasi,” kata Adlun.

Dia berharap dengan pelatihan ini akan menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan, pranata hukum, identifikasi sumber daya alam yang ada dan sebagainya.

Kata dia juga peta itu sendiri sebagai proses penyatuan, mencatat dan mengesahkan pengetahuan tradisional yang memang sudah tumbuh dalam masyarakat dan untuk menegaskan dan menegaskan klaim wilayah adat orang Kobe.

Pelatihan itu mendorong masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adatnya dari upaya pihak luar yang berusaha menguasai wilayah adat tersebut. “Saya berharap pemerintah mengembalikan wilayah adat ini ke kami sebagai pemilik” kata Etelina, tokoh perempuan adat Kobe

Hal serupa juga menjadi harapan dari pemerintah desa Kobe Melkias Kajari yang melihat pemetaan wilayah adat ini penting karena bisa memperkuat klaim tanah ulayat yang telah dikuasai Taman Nasional. “Saya dengan kepala desa Sawai Itepo mendukung supaya segera dilakukan pemetaan wilayah adat Kobe karena ini hak kami,” katanya.

Di akhir pelatihan, masyarakat adat Kobe bersepakat untuk melakukan pengambilan titik koordinat

wilayah adat pada bulan Agustus 2018. (adi)

<https://malut.aman.or.id/2018/07/25/lewat-pemetaan-masyarakat-adat-kobe-berharap-wilayah-adatnya-dikembalikan/>

4. Verifikasi dan finalisasi hasil pemetaan partisipatif Tahap I

Verifikasi dan finalisasi dilakukan untuk mengecek hasil pemetaan dan sekaligus disepakati hasil tersebut dengan melibatkan 37 orang, perempuan 7 orang, laki-laki 30 orang. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 14 Oktober 2018, bertempat di kantor desa Kobe yang difasilitasi tim AMAN Maluku Utara. Hasil dari kegiatan tersebut (i) telah terverifikasi batas-batas terluar wilayah adat Kobe. Proses verifikasi ini mengharuskan beberapa perubahan batas pada beberapa titik (wilayah) yang dianggap tidak termasuk wilayah adat Kobe, (ii) telah disepakati batas terluar wilayah adat Kobe sebagaimana hasil survey lapangan yang dilakukan sebelumnya yang dicocokkan kembali dengan peta kontur dan peta citra, (iii) masyarakat adat Kobe meningkat kemampuan mereka memahami maksud dan tujuan peta wilayah adat dibuat, (iv) kemampuan masyarakat adat ini berkaitan dengan kesadaran mereka dalam menjaga maupun melindungi hak-hak (wilayah adat) mereka.

Verifikasi kegiatan ini antara lain:

- a) Laporan narasi kegiatan verifikasi batas wilayah adat
- b) Berita acara kesepakatan verifikasi
- c) Dokumentasi kegiatan verifikasi
- d) Daftar hadir kegiatan verifikasi.

Verifikasi Wilayah Adat, Masyarakat Adat Tuntut Pemkab Halteng Akui Hak Mereka

Oktober 18, 2018 supriyadiHukum



Verifikasi batas wilayah adat Kobe (Dok. AMAN)

Kobe – Masyarakat adat Kobe, di fasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Maluku) melakukan verifikasi batas wilayah adat yang telah dipetakan sebelumnya. Kegiatan tersebut juga di dukung oleh Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Kobe, dihadiri oleh masyarakat adat Kobe, Minggu (14/10/2018).

Beberapa bulan lalu masyarakat terbagi dalam dua tim melakukan survei pengambilan data lapangan batas terluar wilayah adat baik dengan Lelilef dan Weda.

Adlun Fiqri Sigoro, Kepala Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif (UKP3) AMAN Maluku yang memfasilitasi proses tersebut dengan menggunakan peta citra, mengatakan verifikasi ini untuk memastikan kembali batas-batas yang telah diambil dilapangan, “Ini sangat penting dan memudahkan masyarakat adat untuk melihat kembali batas-batas yang ada” ucap Adlun.

Warga juga menceritakan batas adat yang ada. Yordan Doter, kepala adat Kobe mengatakan batas dengan Lelilef di *Kali* (Sungai) *Ku* lalu mengarah ke Akejira dan Mein mengikuti *Kali* Bahao, sampai pada

Petak Jela-jela dilanjutkan mengarah ke *Kiloting* sampai pada *Seho Merah* dan *Loliaro*.

Sementara, batas wilayah adat Kobe dengan desa Were yaitu *Tanjung Jali* mengarah ke *Labuhan Damar* mengikuti *Kumpangia* dilanjutkan ke *Miring Koli* mengikuti *Miring Tayawi* sampai pada *Loliaro*. "Batas ini sudah dari dulu ada, cuma belum dibikin jadi peta. Jadi kami bersyukur sudah ada peta wilayah adat Kobe"

Warga juga berharap peta wilayah adat ini segera diakui pemerintah supaya mereka dapat akses kembali, "Kami berharap Pemkab Halteng segera keluarkan Perda mengakui hak-hak kami"

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Kobe dan Sawai Itepo. Adlun mengatakan verifikasi masih dapat dilakukan jika ada komplek dari pihak lain terhadap batas yang telah dituangkan dalam peta. **(Adi)**

<https://malut.aman.or.id/2018/10/18/verifikasi-wilayah-adat-masyarakat-adat-tuntut-pemkab-halteng-akui-hak-mereka/>

5. Penulisan data sosial masyarakat adat Kobe untuk kelengkapan syarat Hutan Adat

Kegiatan penulisan data sosial dilakukan untuk menulis profil masyarakat adat Kobe yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan hutan adat dengan melibatkan 35 orang, perempuan 13 orang, laki-laki 22 orang. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 6-11 September 2018 bertempat di desa Kobe Gunung dan desa Sawai Itepo. Fasilitator kegiatan ini adalah tim AMAN Maluku Utara. Hasil dari kegiatan ini (i) sejarah dan potensi yang ada di dalam wilayah adat Kobe dapat di dokumentasi kembali melalui penulisan, walaupun masih dalam bentuk catatan awal yang perlu di desiminasi kembali dengan masyarakat, (ii) masyarakat adat Kobe dapat mengidentifikasi potensi hutan mereka beserta keragaman hayati yang hidup di dalamnya. Potensi tersebut masih perlu diperdalam lagi dengan penggalian informasi dari masyarakat, (iii) masyarakat adat Kobe memiliki komitmen untuk terus menjaga wilayah adat mereka dari ancaman yang merusak. Kesadaran ekologi ini masih perlu diperluas ke semua kelompok dalam masyarakat, (iv) adanya keinginan bersama dari pemerintah desa Kobe dan Sawai Itepo beserta tokoh-tokoh adat setempat untuk menghidupkan kembali hukum-hukum adat yang berlaku dalam kehidupan mereka baik dalam urusan social dan wilayah adat.

Verifikasi kegiatan ini antara lain:

- a) Laporan narasi kegiatan penulisan
- b) Dokumen Baseline hutan adat Kobe
- c) Dokumentasi kegiatan penulisan
- d) Daftar hadir kegiatan penulisan

6. Lokakarya desiminasi data sosial masyarakat adat Kobe

Lokakarya dilakukan untuk memverifikasi kembali hasil riset data sosial untuk disepakati dengan melibatkan masyarakat adat Kobe sebanyak 59 orang, perempuan 25 orang, laki-laki 34 orang. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 08 September 2018, bertempat di kantor desa Kobe. Fasilitator adalah tim AMAN Maluku Utara. Hasil dari kegiatan ini (i) telah tersedia data sosial masyarakat adat Kobe yang telah terverifikasi, (ii) masyarakat adat Kobe telah menyepakati data sosial tersebut akan menjadi lampiran dari data spasial wilayah adat yang menjadi satu kesatuan

dokumen yang dapat dipergunakan untuk pengajuan hutan adat, (iii) data sosial tersebut berisi sejarah masyarakat adat, potensi ekonomi, sosial budaya, kearifan local dan potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah adat Kobe, (iv) makin meningkat kapasitas pengetahuan masyarakat adat Kobe dalam upaya memperjuangkan hak-hak ulayat mereka, serta komitmen untuk menjaga kelestarian hutan adat.

Verifikasi dari kegiatan ini antara lain:

- a) Laporan narasi desiminasi,
- b) Baseline data sosial (final)
- c) Dokumentasi kegiatan desiminasi.
- d) Daftar hadir kegiatan desiminasi.

7. Pengusulan hutan adat ke POKJA PPS dan BPSKL

Pengusulan hutan adat dilakukan setelah semua dokumen yang menjadi syarat sudah terpenuhi dengan melibatkan 10 orang peserta dari AMAN Maluku Utara dan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Maluku Utara. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 03 Februari 2019 bertempat di kantor POKJA PPS. Hasil dari kegiatan tersebut (i) dokuman pengajuan hutan adat Kobe dan Fritu telah diserahkan ke Dirjen PSKL melalui POKJA Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Maluku Utara, (ii) dokumen tersebut berisi data sosial (baseline masyarakat adat) dan data spasial (peta wilayah adat yang diusulkan), (iii) pihak POKJA PPS bersedia untuk menindaklanjuti dokumen tersebut ke pihak terkait yang dituju antara lain Dirjen PSKL, Direktur PKTH, Kepala BPSKL, (iv) proses verifikasi dan validasi dokumen hutan adat ditetapkan oleh BPKSL dan POKJA.

Verifikasi dari kegiatan ini antara lain:

- a) Laporan narasi desiminasi,
- b) Baseline data sosial (final)
- c) Dokumentasi kegiatan desiminasi.
- d) Daftar hadir kegiatan desiminasi.

Serahkan Dokumen Hutan Adat ke Dirjen PSKL, AMAN : Pemkab Halteng Segera Keluarkan Perda Masyarakat Adat

Februari 9, 2019 supriyadiBerita



Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda saat menyerahkan dokumen Hutan Adat Kobe ke ketua Pokja PPS (Dok. AMAN)

TERNATE – Hutan Adat salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui program Perhutanan Sosial. Program ini sebagai bagian dari pemulihan kembali hak-hak masyarakat adat yang sekian tahun lamanya ditetapkan menjadi hak negara. Di Maluku Utara sendiri, melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat, tahun kemarin mengusulkan 18 wilayah yang akan di dorong dalam skema tersebut. Beberapa diantaranya sudah selesai melakukan pemetaan wilayah adat dan sebagiannya belum. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-Maluku Utara (AMAN MALUT) sebagai lembaga yang mempelopori skema tersebut, dengan dukungan yang di dapat dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia, beberapa waktu lalu (03/02/19).

Bertandang ke Sekretariat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Maluku Utara untuk menyerahkan dua dokumen Hutan Adat yakni Komunitas Adat Kobe dan Komunitas Adat Fritu. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua POKJA PPS Achmad Zakih dan beberapa stafnya.

Munadi Kilkoda Ketua AMAN Malut dalam pertemuan tersebut menyampaikan proses penyerahan ini sudah dilengkapi dokumen spasial dan sosial yang menjadi syarat pengajuan hutan adat. Namun yang masih kurang adalah Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan masyarakat adat. “Jadi tinggal menunggu Perda dikeluarkan oleh Pemda Halteng.”

Lebih lanjut, Munadi mengatakan, tahun ini mereka upayakan Pemda Halteng segera membahas Perda tersebut.

Sementara Achmad Zakih Ketua POKJA PPS merespon baik dan berjanji akan melanjutkan dokumen tersebut ke Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. “Kita menunggu saja setelah dokumen ini kita serahkan ke Dirjen. Kita juga berharap segera dikeluarkan Perda tersebut” tutupnya. **(Ruh)**

Sumber: <https://malut.aman.or.id/2019/02/09/serahkan-dokumen-hutan-adat-ke-dirjen-pskl-aman-pemkab-halteng-segera-keluarkan-perda-masyarakat-adat/>

8. Verifikasi dan finalisasi hasil pemetaan partisipatif tahap II

Verifikasi ini bertujuan untuk finalisasi hasil pemetaan partisipatif terhadap wilayah adat Kobe, yang melibatkan 30 orang peserta, 9 orang perempuan, 21 orang laki-laki. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 06 September 2019, bertempat di kantor desa Kobe Gunung dan di fasilitasi oleh tim UKP3 AMAN Maluku Utara. Hasil kegiatan ini (i) batas-batas wilayah adat Kobe dengan komunitas adat lain telah disepakati, tidak ada yang berubah, (ii) meningkat pengetahuan masyarakat adat Kobe terhadap wilayah adatnya, (iii) ada semangat masyarakat adat Kobe untuk terus berjuang mendapatkan kembali hak mereka.

Verifikasi dari kegiatan ini antara lain:

- a) Laporan narasi verifikasi

- b) Dokumentasi verifikasi
- c) Daftar hasil verifikasi

Output II: Terdapat kesepakatan model Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat dalam pengelolaan Taman Nasional

Capaian pada output ini yaitu *“telah terdapat kesepakatan antara masyarakat adat Kobe dan pengelola Taman Nasional untuk membangun kemitraan konservasi di blok Aketajawe. Kedua belah pihak telah memiliki kesamaan pandangan terhadap keterlibatan dalam pengelola kawasan dan TN juga telah support melalui berbagai pendampingan”*

Indikator output ini adalah *“Pada bulan 10, sudah ada kesepakatan Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat (KKMA) dengan pihak Taman Nasional Aketajawe-Lolobata.”* Indikator ini dipenuhi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Balai Taman Nasional Aketajawe-Lolobata

Pertemuan ini dilakukan untuk menginformasikan proyek yang dilakukan di Kobe, secara khusus kerjasama KKMA antara masyarakat adat Kobe dan Taman Nasional, yang melibatkan 14 orang, laki-laki 12 orang dan perempuan 2 orang, peserta terdiri dari tim AMAN Maluku Utara dan pihak Balai TN. Pelaksanaan kegiatan pada 17 Oktober 2018, bertempat di kantor Balai Taman Nasional di Sofifi. Hasil dari kegiatan tersebut, (i) terbangun kesamaan persepsi pihak AMAN dan Taman Nasional untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat Kobe, (ii) terbangun kesamaan pihak AMAN dan Taman Nasional untuk mendorong skema pengelolaan dengan menggunakan hutan adat dan kemitraan konservasi masyarakat adat, terbangun kesamaan pihak AMAN dan Taman Nasional untuk berbagi informasi terkait dengan penetapan batas-batas wilayah adat. (iv) pihak AMAN dan Taman Nasional akan berkolaborasi dalam program.

Verifikasi kegiatan ini antara lain:

- a) Laporan narasi pertemuan
- b) Dokumentasi pertemuan
- c) Daftar hadir kegiatan pertemuan

Ketemu Taman Nasional, AMAN Dorong Skema Hutan Adat untuk Atasi Konflik dengan Masyarakat Adat Kobe

Oktober 20, 2018 supriyadiBerita



Tim AMAN berfoto bersama dengan bersama tim Taman Nasional (Dok. AMAN)

Sofifi – Sengketa tata batas Taman Nasional Blok Aketajawe dengan masyarakat adat Kobe sudah berlangsung sejak tahun 2003. Hingga saat ini sengketa tersebut belum terselesaikan. Hal tersebut mendorong perlu diselesaikan dengan memperjelas hak masyarakat adat Kobe terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 tentang Hutan Adat membuka ruang penyelesaian masalah tersebut. Memandang hal tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara bekerjasama dengan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan

Burung Indonesia, mendorong proses pendampingan pada masyarakat adat Kobe melalui pemetaan wilayah adat.

Dalam pertemuan antara AMAN dengan Balai Taman Nasional (TN) Aketajawe-Lolobata yang digelar di Kantor TN Sofifi, Rabu (17/10/2018), disampaikan luasan keseluruhan serta yang tumpang tindih antara wilayah adat Kobe dengan Taman Nasional Blok Aketajawe.

“Dari peta yang dilakukan masyarakat adat Kobe, luas wilayah adat mencapai 23.950 hektar. Sementara yang overlay dengan Taman Nasional khusus blok Aketajawe 14.738 hektar,” kata Adlun Fiqri, Kepala UKP3 AMAN Malut.

Lanjut Adlun, bahwa peta tersebut masih akan di verifikasi dengan masyarakat adat Lelilef dan Weda, setelah itu baru dapat di finalisasi. “Verifikasi ini sudah dilakukan, cuma belum representasi karena sebagian belum hadir, jadi akan di verifikasi lagi”

Sementara Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Maluku Utara menyampaikan sesuai pembicaraan sebelumnya dengan berbagai pihak termasuk Taman Nasional, wilayah adat Kobe ini akan di dorong skema hutan adat, sekaligus kemitraan konservasi masyarakat adat.

“Kami memandang ini jalan masuk untuk menyelesaikan konflik tata batas wilayah adat dengan Taman Nasional” kata Munadi.

Selain itu beliau meminta respon pihak Taman Nasional terhadap luas wilayah adat yang tumpang tindih dengan Taman Nasional.

Hal tersebut direspon Lilian Komaling S.Hut, dari pihak Taman Nasional, menyebut bahwa ada perubahan dalam model pengelolaan Taman Nasional saat ini. Masyarakat sudah dilibatkan langsung. “Beda dulu masyarakat jadi objek, tapi sekarang mereka juga subjek dalam pengelolaan Taman Nasional”

Pendekatan ini menurut beliau, sudah dilakukan sejak tahun 2017 di beberapa desa yakni

Pintatu, Tomares, Kobe dan Sawai Itepo. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan manfaat keberadaan Taman Nasional.

“Sehingga mereka tidak memandang Taman Nasional secara negative” kata beliau.

Hal serupa juga disampaikan Raduan, SH, Kepala Unit TN Wilayah Weda, pada intinya beliau memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan AMAN dan masyarakat adat Kobe. Bagi beliau tetap mereka menghargai putusan MK 35 yang mengembalikan hutan kepada masyarakat adat. Putusan tersebut, kata beliau itu konstitusional. Namun masih ada proses yang dilakukan agar hutan adat tersebut dikembalikan.

Terhadap hasil pemetaan itu, beliau juga berharap masing-masing pihak harus saling kerjasama, “Intinya kami hargai apa yang dihasilkan oleh teman-teman AMAN, namun karena peta ini juga belum final, untuk itu kami juga berpatokan pada hukum yang mengatur Taman Nasional, sambil menunggu kepastian hukum terhadap wilayah adat Kobe” tutupnya.

Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan beberapa kegiatan dilapangan untuk memastikan Konflik tata batas tersebut dapat diselesaikan. **(adi)**

<https://malut.aman.or.id/2018/10/20/ketemu-taman-nasional-aman-dorong-skema-hutan-adat-untuk-atasi-konflik-dengan-masyarakat-adat-kobe/>

2. Workshop pengusulan Rencana Pengelolaan (RP) dan Rencana Kerja (RK) KKMA antara masyarakat adat dengan TN dan BPSKL.

Workshop pengusulan dilakukan untuk menyusun rencana kegiatan KKMA serta melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pengajuan KKMA kepada pihak Balai Taman Nasional, dengan melibatkan 60 orang masyarakat adat Kobe, perempuan 29 orang, laki-laki 31 orang. Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 28 Oktober 2018, bertempat di kantor desa Kobe Gunung. Kegiatan ini di fasilitasi oleh tim AMAN Maluku Utara. Hasil dari kegiatan ini (i) masyarakat adat Kobe baik perwakilan dari Desa Kobe Gunung dan desa Sawai Itepo bersama-sama Taman Nasional bersepakat bekerjasama untuk mengelola kawasan Taman Nasional yang masuk dalam wilayah adat dengan pola kemitraan konservasi, (ii) kesepakatan tersebut belum dituangkan dalam rencana aksi bersama, namun telah membuka jalan untuk menyusun rencana aksi kemitraan konservasi kawasan Taman Nasional, (iii) masyarakat Adat Kobe dan Taman Nasional bersama-sama saling mendukung adanya pengajuan hutan adat yang sedang diperjuangkan masyarakat adat Kobe, (iv) makin meningkat kesadaran masyarakat adat Kobe untuk tetap menjaga kelestarian wilayah adat mereka melalui upaya-upaya bersama dengan AMAN maupun dengan Taman Nasional baik dalam bentuk kemitraan konservasi maupun hutan adat, (v) dukungan masyarakat adat Kobe terhadap proses pengajuan hutan adat makin luas. Kemitraan konservasi akan berjalan sepanjang penyerahan hutan adat kepada masyarakat adat belum dilakukan oleh pemerintah.

Verifikasi dari kegiatan ini antara lain:

- a) Laporan narasi workshop
- b) Rencana Pengelolaan dan Rencana Kerja
- c) Dokumentasi workshop

d) Daftar hadir workshop

Taman Nasional Bersedia Kerjasama dengan Masyarakat Adat Kobe melalui Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat

November 8, 2018 supriyadiBerita



Ketua AMAN Munadi Kilkoda, saat memfasilitasi pertemuan Masyarakat Adat dengan Taman Nasional (Dok AMAN Maluku)

Kobe— Kehadiran Taman Nasional (TN) Aketajawe-Lolobata yang melingkupi Wilayah Adat Kobe didalamnya, telah menuai konflik sejak tahun 2004, saat kali pertama wilayah adat Kobe ditetapkan sebagai kawasan TN. Setelah sekian lama hingga pada beberapa waktu lalu, masyarakat adat Kobe bersepakat untuk memetakan wilayah adatnya yang di fasilitasi oleh AMAN Maluku Utara. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia.

Workshop Pengusulan Rencana Pengelolaan dan Rencana Kerja Hutan Adat dan Kemitraan

Konservasi Masyarakat Adat (KKMA) antara masyarakat adat Kobe dengan Taman Nasional menjadi langkah dan upaya untuk melerai konflik tersebut. Workshop tersebut melibatkan Taman Nasional Aketajawe Lolobata Wilayah I Weda, Pemerintah Desa, masyarakat adat Kobe dan AMAN Maluku Utara yang dilaksanakan pada (28/10) bertempat di Kantor Desa Kobe.

Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda menjelaskan, workshop ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan beberapa waktu lalu antara AMAN Maluku Utara dengan Taman Nasional di Sofifi. Dimana dalam pertemuan tersebut telah diagendakan untuk pertemuan berikut dengan masyarakat adat Kobe guna membicarakan rencana kelola dan kerja wilayah adat masyarakat adat Kobe yang berada dalam kawasan Taman Nasional.

Munadi menyampaikan, setelah pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat Kobe, dari luas 23 ribu hektar wilayah adat, sekitar 14 ribu hektar wilayah adat *overlay* dengan kawasan Taman Nasional Blok Aketajawe. "Pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kobe adalah perintah Konstitusi untuk melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat Kobe yang sama halnya juga dilakukan oleh Taman Nasional berdasarkan perintah Undang-Undang Kehutanan atas kepentingan konservasi" tegasnya.

Hutan adat yang tumpang tindih dengan Taman Nasional itu dibuktikan dengan adanya aktifitas social ekonomi masyarakat adat di dalamnya mulai dari berkebun, berburu dan meramu. Ketika ditetapkan menjadi Taman Nasional menurut Munadi, berimplikasi melahirkan komplement masyarakat adat. Kata dia itu menjadi cikal bakal konflik yang melibatkan masyarakat adat dan Taman Nasional setiap saat.

"Situasi ini, perlu dipikirkan jalan keluarnya secara serius. Sehingga masyarakat adat Kobe kembali memiliki hak kelola yang selama ini hilang akibat sikap sepihak negara menetapkan kawasan Taman Nasional tanpa melibatkan masyarakat adat Kobe" katanya.



Perwakilan Taman Nasional untuk wilayah Weda, memberikan pemahaman tentang kerja taman nasional untuk masyarakat adat. (Dok AMAN Malut)

Oleh karena itu, workshop ini diharapkan dapat menjadi bagian dari resolusi konflik masyarakat adat Kobe dengan Taman Nasional. Munadi menawarkan jalan tengah untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui skema kemitraan konservasi sampai menunggu proses penetapan hutan adat Kobe.

Sementara, Kepala Wilayah I Weda Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Raduan menjelaskan peta wilayah adat yang dibuat oleh masyarakat adat Kobe akan diproses karena masih bersifat pengusulan. Sehingga nantinya

akan dilakukan pengelolaan kawasan hutan yang dapat melibatkan masyarakat adat Kobe. “Pada prinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Kobe” cetusnya.

Selain itu, Raduan juga menjelaskan dua program pengelolaan kawasan hutan yang terdiri dari Wisata berbasis hutan dengan keunikan spesies endemic dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang mengharuskan pelibatan masyarakat adat Kobe “Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan hutan yang mensyaratkan masyarakat sebagai subyek dalam memerangi kesenjangan social dan ekonomi masyarakat di kawasan hutan, terutama masyarakat adat” terangnya.

Salah satu tokoh masyarakat adat Kobe, Maklun berharap proses ini dapat melahirkan jalan keluar dari konflik yang melibatkan masyarakat adat Kobe dengan Taman Nasional. Dia juga menyampaikan, nasib mereka sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan, harus dipertimbangkan hak-hak mereka. “Kami butuh hutan yang sudah kami warisi dari leluhur kami secara turun-temurun demi kehidupan kami saat ini dan anak cucu kami kedepan” harapnya. **(Hamdan)**

<https://malut.aman.or.id/2018/11/08/taman-nasional-bersedia-kerjasama-dengan-masyarakat-adat-kobe-melalui-kemitraan-konservasi-masyarakat-adat/>

3. Workshop Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat (KKMA) Tahap II

Workshop ini dilakukan untuk penyamaan pemahaman antara masyarakat adat Kobe dan pihak Balai TN dan BPSKL terkait kerjasama KKMA dan Perhutanan Sosial (PS), yang melibatkan 22 orang, laki-laki 18 orang, dan perempuan 4 orang. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 13 Februari 2019, bertempat di kantor unit Taman Nasional di Weda. Kegiatan ini adalah hasil kerjasama antara AMAN Maluku Utara dan Balai Taman Nasional. Hasil dari kegiatan ini, antara lain:

- a. Masyarakat adat Kobe dan taman Nasional bersepakat melaksanakan kemitraan konservasi dalam menyelesaikan konflik tenurial sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Penandatanganan nota kesepahaman kemitraan konservasi yang berisi point-point penting tentang percepatan kemitraan konservasi dan percepatan pengukuhan kawasan hutan adat melalui gerakan pro aktif pihak-pihak terkait.
 1. Masyarakat Adat Kobe (Desa Kobe Gunung dan Sawai Itepo) menerima program kemitraan konservasi dan perhutanan social
 2. Perlu dilakukan sosialisasi terkait program kemitraan konservasi perhutanan social yang dilaksanakan oleh Balai taman Nasional aketajawe Lolobata, balai Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Maluku Papua dan AMAN Maluku Utara di Desa Sawai Itepo dan Kobe Gunung.

3. Menyiapkan naskah perjanjian kerjasama kemitraan konservasi dalam pengelolaan kobe Antara Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata dengan Masyarakat Adat Kobe.
 4. Mendorong akses kelola perhutanan social diluar kawasan TN Aketajawe Lolobata pada Desa Kobe dan sawai Itepo untuk program yang difasilitasi oleh Balai PSKL Maluku Papua.
 5. Mendorong proses hutan adat sampai dikeluarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup kehutanan terkait hutan adat Masyarakat Adat Kobe.
- c. Pihak BPKSL mendorong Kemitraan Kehutanan dilakukan bersama Taman Nasional dan masyarakat adat Kobe.
- d. Terdapat rencana kegiatan yang disepakati kedua belah pihak Taman Nasional dan komunitas masyarakat adat Kobe yang akan dilakukan di lapangan.

Verifikasi dari kegiatan ini antara lain:

- a. Laporan narasi workshop
- b. Dokumen kerjasama para pihak
- c. Dokumentasi workshop
- d. Daftar hadir workshop

Workshop Kemitraan Konservasi AMAN dan TN Aketajawe Lolobata



Sofifi, 14 Februari 2019. Sinergitas dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi sangat diperlukan. Hal ini serupa dengan 10 Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi yang disampaikan oleh Dirjen KSDAE, Wiratno. Oleh karenanya Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Maluku Utara melakukan kegiatan workshop kemitraan konservasi. Workshop tersebut dilaksanakan di kantor SPTN Wilayah I

Weda kemarin (13/02). Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Balai TNAL beserta para struktural, AMAN, perwakilan dari Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, dan perwakilan dari Desa Kobe dan Desa Sawai Itepo tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada bulan Oktober 2018 lalu.

Acara diawali dengan pemutaran film Tangkahan dan presentasi 10 Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi Oleh Kepala Balai. Kepala Balai berharap bahwa kegiatan workshop ini dapat melahirkan gagasa-gagasan yang konstruktif, namun untuk menjawab keinginan masyarakat secara cepat dapat membentuk skema kemitraan konservasi.

Materi perhutanan sosial dan akses keadilan bagi masyarakat adat sekitar hutan juga disampaikan oleh Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial yang mewakili Balai PSKL pada acara tersebut. Dalam kesempatan lainnya, Ketua Aman menyampaikan bahwa eksistensi masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pada akhir kegiatan diperoleh hasil bahwa masyarakat Desa Sawai Itepo yang merupakan desa pemekaran dari Desa Kobe telah menerima keberadaan Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Kegiatan



selanjutnya adalah sosialisasi dan verifikasi serta validasi turun ke lapangan bersama AMAN guna meninjau lahan masyarakat yang terindikasi masuk dalam kawasan TNAL.

“Hal ini merupakan langkah maju dalam penyelesaian konflik tenurial antara Balai TNAL dengan desa-desa sekitae kawasan”, tutup Wahyudi, Kepala Balai TNAL.

Sumber : Akhmad David Kurnia Putra – Polisi Kehutanan Balai TN Aketajawe Lolobata
<http://ksdae.menlhk.go.id/info/5427/workshop-kemitraan-konservasi-aman-dan-tn-aketajawe-lolobata.html>

Ouput III: Telah meningkat kemampuan dan kapasitas masyarakat adat Kobe, Fritu dan Kao dalam mengelola hutan dan menjaga kehati di wilayah adatnya.

Capaian pada ouput ini yaitu *“Masyarakat adat Kao dan Fritu telah mengambil peran secara langsung dalam menjaga keberlangsungan hutan dan keanekaragaman hayati yang hidup di dalam wilayah adat mereka, baik lewat regulasi di tingkat desa maupun pengusulan menjadi kawasan lindung strategis”*

1. Pertemuan dengan Pemdes dan masyarakat adat Fritu untuk membicarakan implementasi Perdes Tata Ruang Wilayah Adat.
Pertemuan dengan pemerintah desa dimaksudkan untuk membicarakan proyek lanjutan serta menyamakan persepsi terhadap implementasi Perdes tata ruang wilayah adat Fritu, dihadiri 48 orang, perempuan 12 orang, laki-laki 39 orang. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 25 Juli 2018, bertempat di kantor desa Fritu yang difasilitasi AMAN Maluku Utara. Hasil dari kegiatan ini (i) masyarakat adat Fritu mendukung sepenuhnya agenda lanjutan dalam rangka implementasi Peraturan Desa Tata Ruang Wilayah Adat Fritu, (ii) Pemerintah Desa Fritu dalam hal ini BPD ikut memberi dukungan terhadap upaya implementasi Perdes Tata Ruang Wilayah Adat Fritu, (iii) masyarakat adat Fritu berkomitmen untuk terus menjaga dan melindungi kawasan wilayah adat yang telah ditetapkan sebagai zona lindung. Bahwa wilayah-wilayah yang dilindungi hingga kini terus dijaga dari upaya yang merusak.
Verifikasi laporan ini antara lain:
 - a. Laporan narasi pertemuan
 - b. Dokumentasi pertemuan
 - c. Daftar hadir pertemuan
2. Workshop penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Kerja Hutan Adat Fritu.
Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun dokumen rencana pengelolaan serta rencana kerja wilayah adat Fritu, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan merujuk pada rencana tersebut yang dihadiri 62 orang, perempuan 17 orang, laki-laki 43 orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2018, bertempat di kantor desa Fritu. Fasilitator kegiatan ini adalah tim AMAN Maluku Utara. Hasil dari kegiatan ini (i) telah disepakati rencana kerja dan rencana kelola hutan adat Fritu., (ii) masyarakat adat Fritu bersepakat

bahwa kegiatan rehabilitasi beberapa kawasan hutan yang telah ditetapkan, dimulai dengan pembentukan kelompok kerja. Waktu kerja disesuaikan dengan kebutuhan anggota masyarakat adat, (iii) adanya kesepahaman bersama masyarakat adat Fritu untuk merehabilitasi wilayah adat mereka yang fungsi ekologisnya terus menurun, (iv) adanya komitmen masyarakat adat untuk terus melakukan pemantauan dan monitoring terhadap kawasan sungai, mangrove dan kawasan lindung adat yang telah ditetapkan dalam zonasi.

Verifikasi laporan ini antara lain:

- a. Laporan narasi workshop
- b. Dokumen RP dan RL
- c. Dokumentasi workshop
- d. Daftar hadir workshop

3. Sosialisasi kesadaran menjaga hutan dan kehati di masyarakat adat Fritu

Sosialisasi dilakukan dengan target awalnya kepada masyarakat adat Fritu namun diperluas dengan melibatkan pelajar SMA Sagea. Harapannya mereka memiliki pengetahuan terkait dengan keanekaragaman hayati yang hidup di wilayah sekitar. Untuk pelajar SMA yang hadir 63 orang, laki-laki 18 orang dan perempuan 45 orang. Sementara untuk masyarakat adat Fritu 40 orang, laki-laki 27 orang dan perempuan 13 orang. Total keseluruhan sosialisasi di dua tempat itu 103 orang. Tempat pelaksanaan dengan pelajar SMA di sekolah (Sagea) pada tanggal 19 Januari 2019, dengan masyarakat adat di kantor desa pada tanggal 22 Januari 2019. Kegiatan ini di fasilitasi tim AMAN Maluku Utara dengan hasil (i) meningkat pengetahuan siswa-siswi SMA 7 Halteng terhadap hutan, burung, dan manfaat yang di dapat dari ekosistem tersebut, (ii) ada kemauan yang muncul pada siswa-siswi SMA 7 Halteng untuk menjaga dan ikut berperan melindungi hutan dan burung serta lingkungan sekitar mereka, (iii) meningkat kesadaran masyarakat adat Fritu terhadap fungsi hutan dan ekosistem di wilayah adat terhadap kelangsungan hidup mereka sehari-hari, (iv) kemauan yang muncul dari masyarakat adat Fritu untuk menjaga kelestarian hutan.

Verifikasi laporan ini antara lain:

- a. Laporan narasi sosialisasi
- b. Dokumentasi sosialisasi
- c. Daftar hadir sosialisasi

4. Diskusi tentang perlindungan jenis dan habitat dengan lembaga adat Pagu, Pemdes Kao dan masyarakat Kao

Kegiatan ini dilakukan dengan maksud menyamakan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan intervensi spesies dan habitat yang ada di wilayah KBA Kao yang dihadiri 45 orang, 33 laki-laki dan 11 perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2018, bertempat di Rumah Budaya Kao. Fasilitator dari AMAN Maluku Utara dan Universitas Halmahera. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini (i) meningkat kesadaran diri masyarakat adat Kao untuk menjaga kelangsungan kehati terutama penyu, gosong Maluku dan potensi mangrove. Hal itu dibuktikan dengan pendapat masing-masing mereka yang disampaikan pada saat diskusi berlangsung. Selain itu kesadaran melihat hubungan langsung dengan ekosistem tersebut, (ii) lahir kesepakatan walaupun belum dalam bentuk yang tertulis namun

mereka berkomitmen untuk melindungi kehati penyu dan gosong Maluku dengan tidak melakukan pengambilan telur dan pemburuan untuk jangka waktu 6 bulan kedepan. Komitmen ini dibangun bersama masyarakat adat, pemerintah desa dan lembaga adat Kao, (iii) beberapa anggota masyarakat adat Kao yang terbiasa memanfaatkan telur penyu telah berkomitmen untuk tidak melakukan pengambilan telur penyu, iv) muncul keinginan bersama antara masyarakat adat Kao, lembaga adat dan pemerintah desa untuk melindungi kawasan penyu, gosong Maluku dan mangrove serta mendorong pengembangan ekowisata pada wilayah tersebut, (v) Pemerintah Desa Kao, lembaga adat dan masyarakat adat bersedia untuk terus membangun kerjasama dengan AMAN dalam mendorong program di KBA Kao.

Verifikasi laporan ini antara lain:

- a. Laporan narasi diskusi
- b. Dokumentasi diskusi
- c. Daftar hadir diskusi

Terancam Punah: Masyarakat Adat Kao Komitmen Berhenti Ambil Telur Gosong Maluku

Oktober 19, 2018 supriyadiLingkungan



Kao – Gosong Maluku dan Penyu menjadi satu dari sekian spesies dan habitat yang mendapat perhatian perlindungan. Kao yang masuk dalam *Key Biodiversity Area (KBA)* menjadi salah satu tempat hidup keanekaragaman hayati tersebut. Namun keberadaannya mulai terancam punah karena aktifitas pengambilan telur dan perburuan yang tidak terkendalikan. Menyikapi persoalan tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara bekerjasama dengan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), dan Burung Indonesia melakukan tatap muka dengan pemerintah desa Kao dan

masyarakat adat setempat untuk membicarakan langkah perlindungan spesies dan habitat yang ada. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Rumah Adat Kao, (02/10/2018).

Kepala Desa Kao, Taufik Max ST. MM.T menjelaskan bahwa Kao ini bukan saja punya burung dan penyu, namun juga punya mangrove yang luasnya diperkirakan 350 hektar yang sudah dibagi dalam zona 1, 2, dan 3. Keberadaan ekosistem ini supaya keseimbangan alam di kampung bisa terjaga. Selain itu kata beliau, pemerintah desa telah memanggil warga yang sering mengambil telur gosong maluku untuk menghentikan pengambilan telur sementara waktu. *“Kami sudah sampaikan supaya jangan dulu ambil telur, dan masyarakat setuju dengan perintah itu”*

Pemerintah desa Kao, kata Kades ini telah memiliki peraturan desa (perdes) pelestarian lingkungan yang sementara di sosialisasikan kepada masyarakat. Beliau juga berterima kasih kepada AMAN yang bersedia membantu mereka dalam melestarikan hutan mangrove maupun keanekaragaman hayati yang hidup di wilayah mereka.

Hal yang sama diutarakan oleh Naser Langgar, warga Kao yang terbiasa mengambil telur gosong Maluku. Kata beliau, sudah beberapa bulan ini tidak lagi mengambil telur burung tersebut. Dia sadar kalau

diambil terus burung ini terancam punah, *“Sehingga kita perlu bikin kesepakatan bersama untuk lindungi burung ini”*.

Saran yang sama juga disampaikan Ruslan Djumati, warga yang hadir dalam pertemuan tersebut. Beliau menyarankan masyarakat untuk rajin menanam mangrove di pesisir Kao. Katanya, selama ini beliau sering menanam pohon tersebut. *“Jadi bayangkan kalau setiap orang bisa tanam 1-5 pohon, itu akan sangat banyak. Itu yang saya lakukan selama ini”*

Pertemuan tersebut dipandu oleh salah satu dosen Universitas Halmahera, Ronald Kondolembang. Beliau membagi pengalaman pendampingan perlindungan gosong Maluku di Simau Galela. *“Di Desa Simau masyarakat membuat kesepakatan bagi setiap pengambil telur ia harus meninggalkan setidaknya sebanyak 7 butir telur, supaya burung tersebut terus berkembang biak.”* kata Ronal

Ronal menyarankan perlu kerjasama masyarakat dengan pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayah adat mereka. *“Intinya disitu, tanpa itu potensi itu akan punah.”* tutupnya. **(adi)**

<https://malut.aman.or.id/2018/10/19/terancam-punah-masyarakat-adat-kao-komitmen-berhenti-ambil-telur-gosong-maluku/>

5. Pemetaan habitat gosong Maluku dan penyu di desa Kao

Kegiatan ini dilakukan dengan metode pengambilan titik koordinat spesies gosong Maluku beserta habitat hutan mangrove yang menjadi tempat hidup mereka. Proses di mulai dengan pengenalan alat, pembentukan tim, setelah itu pengambilan titik koordinat. Tim juga memfasilitasi masyarakat Kao untuk mengidentifikasi jenis spesies atau satwa yang hidup di wilayah Kao sesuai pengetahuan lokal yang mereka miliki. Kegiatan ini dilakukan pada 03 November 2019 bertempat di kantor desa Kao dengan melibatkan 10 orang warga, laki-laki 8 orang, perempuan 2 orang. Namun pada saat pengambilan titik koordinat dilakukan dengan membentuk 2 tim. Fasilitator dari UKP3 AMAN Maluku Utara. Hasil yang dicapai (i) terpetakan kawasan habitat mangrove serta kawasan hidup gosong Maluku, (ii) teridentifikasi jenis mangrove di Kao, (iii) teridentifikasi jenis/spesies yang hidup di hutan mangrove Kao, (iv) teridentifikasi jenis kehati lainnya di hutan mangrove Kao.

Verifikasi laporan ini antara lain:

- a. Laporan narasi pemetaan
- b. Dokumentasi pemetaan
- c. Daftar hadir pemetaan

Mangrove Desa Kao Diusulkan jadi Kawasan Ekosistem Esensial

Kawasan mangrove di Desa Kao, Halmahera Utara, Maluku Utara, memiliki keunikan tersendiri. Sungai yang mengalir di antara vegetasi mangrove hingga pesisir pantainya, menjadi lokasi bertelurnya penyu



Warga melintasi sungai di kawasan ekosistem mangrove Desa Kao, Halmahera Utara, Maluku Utara. Foto: Adlun Fiqri/cermat

dan burung endemik Gosong Maluku. Kawasan ini juga menjadi ekosistem bagi 23 spesies burung.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku, Mukhtar Amin Ahmadi, memaparkan kawasan mangrove Kao memiliki sumber daya alam hayati yang bernilai penting.

Hal itu membuat pihaknya turut mendorong, agar dijadikan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

"Fungsi kami di Balai KSDA Maluku adalah kegiatan memfasilitasi terkait terbentuknya kawasan ekosistem esensial, kebetulan di Halmahera Utara ini adalah hutan mangrove di Desa Kao," ujar Mukhtar dalam Sosialisasi dan Konsultasi Publik Deliniasi KEE Kao di Tobelo, Halmahera Utara, Senin (16/10) kemarin.

Dalam pengusulan KEE Kao, kata Mukhtar, telah dilakukan inventarisasi hingga deliniasi kawasan oleh forum kolaborasi yang sebelumnya telah terbentuk.



Kepala Desa Kao, Taufick Max saat memaparkan usulan KEE Kao pada kegiatan konsultasi publik di Tobelo, Halmahera Utara. Foto: Universitas Halmahera

"Hari ini dilakukan konsultasi publik. Mudah-mudahan tidak lama lagi diusulkan surat keputusan (SK) bupati, terkait penetapan KEE Hutan Mangrove Kao," tuturnya.

Mukhtar bilang, jika SK penetapan sudah ada, maka kegiatan pengelolaannya mulai diimplementasikan. "Jadi itu dikelola secara rame-rame oleh stakeholder yang tergabung dalam forum kolaborasi," katanya.

sebagian warga untuk kepentingan ekonomis. Mengatasi masalah tersebut, pihaknya mengeluarkan peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup pada tahun 2017 dan giat melakukan sosialisasi hingga saat ini.

Saat ini, kata dia, salah satu visi Desa Kao ialah menjadi kawasan ekowisata mangrove. "Itu telah masuk dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah desa) Kao, sesuai kajian potensi dan masalah di desa," ujarnya.

Taufick bilang, untuk mewujudkan visi itu, desanya bermitra dengan berbagai pihak. "Kami lakukan konsultasi awal September lalu, mereka mengadakan workshop Kolaborasi Pengelolaan Mangrove dan Satwa Liar di Desa Kao," jelasnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah mitra dari Pemerintah Daerah Halmahera Utara, Dinas Pariwisata, Balitbangda, Universitas Halmahera, PW AMAN Maluku Utara, Burung Indonesia, Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Balai KSDAE, Kelompok Pemangku Hutan, Forum Daerah Aliran

Sungai dan sejumlah instansi lain. "Hasilnya dibentuk struktur forum kolaborasi dan kita menetapkan rencana aksi," tuturnya.

Forum Kolaborasi Pengelolaan KEE itu total berisi 18 anggota dan 19 mitra organisasi, dengan kepala Desa Kao sebagai ketua forum. "Salah satu rencana aksi kami adalah pengusulan kawasan KEE. Kemarin kami melakukan deliniasi kawasan untuk diusulkan menjadi KEE," ujarnya.

Dari hasil deliniasi, lanjut dia, kawasan mangrove Kao yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial seluas 300, 92 hektar. "Waktu perencanaan ini kita sepakati selama 2019 dan 2020. Jika sudah ditetapkan, kami akan mulai pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis konservasi," ujarnya.

Taufick menambahkan, saat ini mereka tengah melengkapi data pendukung pengajuan KEE Kao, agar segera ditetapkan oleh pemerintah.

<https://kumparan.com/ceritamalukuutara/mangrove-desa-kao-diusulkan-jadi-kawasan-ekosistem-esensial-1sT1YF4fjE6>

6. Sosialisasi peraturan kepala desa tentang perlindungan gosong Maluku dan penyu kepada masyarakat Kao

Kegiatan ini merupakan kerjasama AMAN dan pemerintah desa Kao untuk menyampaikan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, di dalamnya termuat perlindungan terhadap satwa liar yang hidup di wilayah Kao. Masyarakat Kao diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada. Kegiatan itu dihadiri 35 orang, laki-laki 13 orang, perempuan 16 orang, dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 di RT 04 Desa Kao. Fasilitator dari kegiatan ini antara lain dari AMAN Maluku Utara dan Pemdes Desa Kao. Hasil yang dicapai (i) ada kesamaan sikap dari masyarakat dan pemerintah desa untuk melindungi ekosistem mangrove dan spesies yang hidup di dalamnya, (ii) masyarakat adat Kao makin sadar akan perlindungan kawasan ekosistem mangrove, (iii) ada peraturan desa yang telah disahkan Pemdes yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, (iv) mendorong kades segera mengeluarkan SK Kepala Desa.

Verifikasi laporan ini, antara lain

- a. Laporan narasi sosialisasi
- b. Dokumentasi sosialisasi
- c. Daftar hadir sosialisasi

7. Verifikasi peta kawasan mangrove Kao

Kegiatan ini dimaksud untuk memverifikasi batas-batas kawasan hutan mangrove beserta fungsinya. Separuh dari luas kawasan hutan mangrove sudah berubah fungsi jadi kawasan perkebunan maupun pemukiman. Verifikasi untuk memastikan perubahan fungsi kawasan dapat diketahui secara pasti. Hadir dalam kegiatan ini 7 orang peserta, 3 orang dari pemerintah desa, dan 4 orang dari masyarakat (perempuan 2 orang, laki-laki 5 orang). Kegiatan dilakukan pada tanggal 1 September 2019, bertempat di Kantor Desa Kao, yang di

fasilitasi oleh tim UKP3 AMAN Maluku Utara. Hasil dari kegiatan ini (i) teridentifikasinya sebagian besar penamaan lokal terhadap beberapa tempat di Kawasan Mangrove Kao. (ii) peta dari kegiatan survei dan analisis citra yang dilakukan sebelumnya telah diverifikasi langsung oleh perwakilan masyarakat dan pemerintah desa, (iii) data dan informasi dari kegiatan ini telah diolah dan disajikan dalam layout peta, hal ini turut memperkaya informasi dalam peta kawasan Mangrove Kao.

Verifikasi dari laporan ini antara lain:

1. Laporan narasi verifikasi
2. Peta hasil verifikasi
3. Dokumentasi verifikasi
4. Daftar hadir verifikasi

8. Workshop kolaborasi pengelolaan mangrove dan satwa liar di desa Kao

Kegiatan ini dilakukan dengan mendorong para mitra konservasi untuk terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove Kao serta satwa liar yang hidup di dalamnya. Mitra tersebut terdiri dari kalangan pemerintah daerah, provinsi dan pusat, akademisi atau perguruan tinggi, media massa, maupun LSM. Hadir dalam kegiatan tersebut 107 orang dari berbagai unsur termasuk perwakilan masyarakat Kao. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 03 September 2019 di desa Kao. Fasilitator adalah AMAN Maluku Utara dengan hasil kegiatan (i) ada rencana aksi bersama para pihak yang telah dituliskan secara bersama-sama untuk mendorong perlindungan mangrove serta habitat yang ada di Kao, (ii) para pihak sepakat membentuk Forum Pengurus Kawasan Ekosistem Esensial yang beranggotakan masyarakat dan mitra. Forum ini bertujuan untuk mendorong percepatan penetapan Kao sebagai Kawasan Ekosistem Esensial, (iii) muncul kesadaran bersama terutama oleh masyarakat Kao untuk menjaga dan melindungi kekayaan alam mereka terutama mangrove dan habitat di dalamnya untuk keberlanjutan generasi mereka.

Verifikasi dari laporan ini antara lain:

1. Laporan narasi workshop
2. Dokumen rencana aksi pengelolaan mangrove dan satwa liar
3. Dokumentasi workshop
4. Daftar hadir workshop

404 Hektar Mangrove Desa Kao Butuh Perhatian Pemda

Lahan mangrove seluas 404 hektar yang berada di Desa Kao Kecamatan Kao, Halmahera Utara, belum menjadi prioritas pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup pemerintah daerah. Padahal, lahan tersebut termasuk dalam kawasan Key Biodiversity Area (KBA), yang menjadi rumah bagi burung endemik, Gosong Maluku (Mamoa), penyu serta 23 jenis burung. Hal itu mengemuka dalam workshop Kolaborasi Pengelolaan Mangrove dan Satwa Liar yang digelar Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara (PW AMAN MALUT), bersama Pemerintah Desa Kao, Selasa 3 September 2019, di Desa Kao.

“Pemerintah desa sudah bekerja maksimal dengan membuat peraturan desa, saya kira ini perlu lebih ditegaskan ke warga, terutama warga desa Popon atau kampung tua Kao yang masih tebang dan bakar pohon soki (mangrove). Kami meminta Pak Kades lebih tegas supaya torang (kami) punya tujuan melestarikan soki bisa berjalan dengan baik,” kata Yusri Tukang.



Hutan Mangrove Desa Kao, Halmahera Utara || Foto : Dokumentasi AMAN Malut

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Desa Kao, Taufik Max membenarkan adanya penebangan dan pembakaran sejumlah lahan oleh warga desa tetangga. Oleh karena itu, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Desa (perdes) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Kao.

“Sejak Perdes dikeluarkan pemerintah desa dibantu oleh polisi kehutanan dan babinsa sudah melakukan sosialisasi ke warga desa. Namun untuk warga tetangga perlu pendekatan yang berbeda agar bisa disatukan dalam satu visi,” katanya.

Taufik menjelaskan, perdes sudah memuat larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengrusakan terhadap pohon mangrove serta pembangunan atau usaha pengelolaan hutan dan spesies lainnya tanpa izin dari pemerintah desa. Selain itu di dalam pasal perdes tersebut juga terdapat larangan kepada setiap orang untuk menembak, atau menangkap segala jenis burung di kawasan pantai dan hutan mangrove.



Workshop Kolaborasi Pengelolaan Mangrove dan Satwa Liar yang digelar AMAN Malut bersama Pemerintah Desa Kao, Selasa 3 September 2019, di Desa Kao. || Foto Adlun Fikri

“Perdes ini juga mengatur sanksi atau denda terhadap perbuatan yang dikategorikan telah melanggar aturan yang berlaku,” katanya.

Kao Menuju Desa Wisata

Dalam tujuan pelestarian dan pengembangan mangrove, Taufik mengatakan, perencanaan pengembangan kawasan mangrove dibagi menjadi tiga zona yang dilakukan secara bertahap. Untuk pembagian zona, pihaknya dibantu oleh PW AMAN Malut, Burung Indonesia dan Universitas Halmahera.

“Torang lebih fokus di zona satu ada sekitar 10 hektar yakni Hate Jawa, Maleu, dan Teken. Itu penamaan lokal untuk zona satu. Ada Mamo, penyu dan burung. Ini zona aman untuk wisata menurut hasil identifikasi dan pemetaan. Zona dua dan tiga ada buaya makanya perlu diatur,” katanya.

Sebagai langkah awal pengembangan, Taufik mengaku masih memerlukan dukungan banyak pihak termasuk pemerintah daerah. Selain PW AMAN Malut dan Burung Indonesia yang telah membantu melakukan identifikasi dan pemetaan. Untuk menjadi sempurna apalagi menjadi destinasi wisata, menurut Taufik, butuh waktu, karena banyak kebutuhan mendasar desa yang harus dipenuhi. “Mungkin ini bertahap. Tahap pertama, identifikasi, kemudian reboisasi dan penyiapan sarana dasar dan selanjutnya tahap penyiapan sarana pendukung lain lalu kita buka untuk umum,” katanya

Ketua PW AMAN MALUT, Munadi Kilkoda, kebijakan pemerintah desa ini merupakan langkah maju untuk perlindungan hutan mangrove dan potensi serta spesies yang hidup wilayah tersebut.

Pihaknya ikut mendorong mimpi besar warga dan pemerintah desa Kao saat ini yakni “Membangun Kao sebagai Desa Wisata.”

“Ikon utama adalah Mangrove dan Spesies Gosong Maluku,” katanya.



Hutan Mangrove Desa Kao, Halmahera Utara || Foto : Dokumentasi AMAN Malut

Demi tercapainya mimpi tersebut, menurut Munadi, pola pemanfaatan serta perlindungan mangrove dan spesies yang ada di Kao memerlukan terkolaborasi dan rencana aksi yang terintegrasi ke masing-masing agenda elemen yang ada. “Misalnya di pemerintah, terintegrasi ke dalam program baik yang pembiayaannya melalui Dana Desa atau APBD. Di LSM, terintegrasi ke dalam agenda dan program kemitraan.”

AMAN Malut sendiri telah melakukan beberapa kegiatan untuk membantu pemerintah desa Kao mewujudkan visi yang ada, salah satunya melakukan pemetaan wilayah hutan mangrove dan kawasan bertelur Gosong Maluku. “Langkah selanjutnya ini AMAN akan memfasilitasi para pihak agar bisa berkolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan mangrove dan spesies yang ada,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Deputy Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Joice Mahura yang hadir dalam workshop mewakili bupati mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Kao dalam upaya pengembangan dan pelestarian mangrove. Ia berharap ada kolaborasi semua pihak. “Kedepan mangrove disini harus menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Penulis : Firjal Usdek

<https://jalamalut.com/2019/09/04/404-hektar-mangrove-desa-kao-butuh-perhatian-pemda/>

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen Verifikasi
1. Cekakang Murung	1. Tidak ada ancaman perburuan	1. Belum terancam punah	1. Data survei baseline dan endline
2. Gosong Maluku	2. Pengambilan telur oleh warga	2. Belum terancam punah	2. Dokumentasi foto
3. Kakatua Putih	3. Peruruan untuk perdagangan dan pemeliharaan	3. Belum terancam punah	
4. Kasturi Ternate	4. Perburuan untuk perdagangan dan peneliharaan	4. Belum terancam punah	
5. Rangkong	5. Tidak ada ancaman perburuan	5. Belum terancam punah	
6. Penyu	6. Perburuan untuk konsumsi	6. Belum terancam punah	

7. Nuri Bayan	7. Perburuan untuk perdagangan	7. Belum terancam punah	
8. Elang	8. Tidak ada ancaman perburuan	8. Belum terancam punah	

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
KBA Darat Dote – Kobe	Peningkatan kemampuan masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan KBA (Fritu)	Luas wilayah adat 7.752,12 ha. - Zona lindung 5,381.69 hektar. - Zona pemanfaatan 2418.15 hektar.	Peraturan Desa Tata Ruang Wilayah Adat dan Peta Tata Ruang Wilayah Adat Fritu
KBA Taman Nasional blok Aketajawe	- Pengelolaan kawasan KBA melalui tata guna lahan - Kerjasama pengelolaan kawasan KBA	Luas wilayah adat 23.950 hektar - 13,567,2 ha hutan campur - 8,526,7 ha hutan damar & gaharu - 1,075,9 ha kebun campur - 20,7 ha kebun kelapa - 136,12 ha mangrove - 18,8 ha pemukiman - 594,8 ha transmigrasi	Peta tata guna lahan Kobe dan perjanjian kerjasama
KBA Kao	Perlindungan kawasan habitat gosong Maluku melalui Kawasan Ekosistem Esensial	Luas kawasan mangrove 404 ha.	Peta kawasan hutan mangrove dan SK Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
Fritu (KBA Kobe-Dote)	Penetapan kawasan lindung adat	5,381.69 hektar	1. Peta tata ruang wilayah adat 2. Peraturan Desa
Kobe (KBA TN Blok Aketajawe)	1. Kerjasama pengelolaan dengan	1. 14. 738 hektar	Peta tata guna lahan & kesepakatan kerjasama

	Taman Nasional 2. Skema hutan adat	2. 6.844,69 hektar	
Kao (KBA Kao)	Perlindungan kawasan habitat dengan skema Kawasan Ekosistem Esensial	404 hektar	Peta kawasan habitat dan SK Kawasan Ekosistem Esensial

1. Penerimaan manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat (*silahkan tera checklist pada tiap kolom yang relevan*)

Nama Komunitas	Jenis Komunitas								Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
	Ekonomi Subsistem	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas	Pastoralists/nomadic peoples	Resent migrants	Komunitas perkotaan	Lainnya	50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa	
Komunitas masyarakat adat Kobe, Fritu dan Kao			✓							✓		

b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki – laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih	2.216 jiwa	2.088 jiwa
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses ke sumber energy (listrik)		
Meningkatnya akses layanan public (mis. Kesehatan, pendidikan, dll)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim	2.216 jiwa	2.088 jiwa
Kepemilikan lahan yang jelas		
Pengakuan atas kearifan local	2.216 jiwa	2.088 jiwa
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di		

pemerintahan		
Peningkatan akses dan jasa lingkungan	2.216 jiwa	2.088 jiwa
Pelatihan penyusunan peraturan desa		
Total Penerima Manfaat		

4. Regulasi/Kebijakan Lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (Nasional, Lokal, Desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan
Peraturan Desa Fritu Nomor 01 tahun 2017	Desa	Tata Ruang Wilayah Adat Fritu	Perdes tersebut melindungi tata ruang wilayah adat sekaligus ekosistem alam yang hidup di dalamnya
Peraturan Desa Kao Nomor 4 tahun 2017	Desa	Perlindungan Lingkungan Hidup	Perdes tersebut memuat perlindungan kawasan ekosistem mangrove dan spesies yang ada di wilayah Kao
MoU antara masyarakat adat Kobe dan Taman Nasional	Desa	Kerjasama pengelolaan kawasan Taman Nasional	Kesepakatan kedua pihak untuk bermitra dalam pengelolaan Tanam Nasional namun tetap memperhatikan hak masyarakat adat
SK Kawasan Ekosistem Esensial	Kabupaten	Perlindungan Kawasan Mangrove Kao	Kawasan Ekosistem Esensial tersebut diharapkan bukan saja mendukung kelangsungan hidup masyarakat melainkan juga keberadaan gosong Maluku

5. Jaringan kerja/forum multipihak

(jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari program yang dilaksanakan, jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian program)

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (Nasional, local)	Tujuan Penetapan	Tahap Penetapan
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)	Nasional – Bogor	Membantu Penyusunan Tata Ruang Wilayah Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melatih masyarakat adat Fritu terhadap pemetaan tata ruang wilayah adat. 2. Membuat peta tata ruang wilayah adat

Taman Nasional Aketajawe-Lolobata	Nasional – KLHK	Mendorong kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan workshop kemitraan dengan masyarakat adat Kobe Memfasilitasi kesepakatan kemitraan pengelolaan Taman Nasional
Universitas Halmahera	Lokal – Tobelo	Membantu mendorong perlindungan kawasan ekosistem mangrove di Kao	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pengidentifikasian spesies Menjadi fasilitator dalam mendorong penetapan kawasan ekosistem esensial (KEE)

6. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
<ol style="list-style-type: none"> Sungai Pesisir dan Laut Gunung Hutan Hutan Mangrove 	Dilindungi dalam tata ruang wilayah adat	<ol style="list-style-type: none"> Pesisir dan terumbu karang 30.39 ha Hutan pala & gaharu 3.688.79 ha. Hutan agatis & gaharu 10,447,14 ha. Hutan mangrove 570,19 ha. 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen tata ruang wilayah adat Dokumen KEE Peraturan Desa

V. PEMBELAJARAN

Lokasi	Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
Kobe	Pemetaan wilayah adat dan percepatan				

hutan adat				
Hasil:				
a. Perubahan pengetahuan	Meningkat pengetahuan masyarakat adat Kobe terkait pemetaan partisipatif serta hak-hak mereka yang berkaitan dengan hak adat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan untuk penguatan kapasitas yang dilakukan secara intens melalui berbagai kegiatan di komunitas. 2. Dorongan yang di dapat dari pihak lain untuk memperjuangkan hak adat mereka. 3. Konflik dengan Taman Nasional mendorong mereka untuk berjuang memperoleh hak-hak adatnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat adat Kobe berpartisipasi melakukan pemetaan batas wilayah adat mereka. 2. Masyarakat adat Kobe berpartisipasi menyiapkan dokumen pengajuan hutan adat. 3. Ikut ambil bagian memperjuangkan perda hak-hak adat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas dilakukan secara kontinyu. 2. Mendorong percepatan legalisasi hutan adat. 3. Replikasi pengetahuan yang ada ke komunitas lain
b. Perubahan sikap	Masyarakat adat Kobe bertindak secara langsung melakukan pemetaan wilayah adat serta menggunakan peta wilayah adat sebagai alat dalam mengadvokasi hak-hak mereka untuk diakui secara hukum oleh pemerintah daerah dan Taman Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran pemetaan partisipatif dengan praktek langsung. 2. Penguatan kapasitas yang berkaitan dengan hak-hak mereka yang diakui secara hukum melalui putusan MK Nomor 35/2012 tentang Hutan Adat 3. Tekanan dari keberadaan Taman Nasional yang menyebabkan mereka kehilangan akses pada hutan adat. 4. Konflik dengan pengelola kawasan ekowisata Weda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta wilayah adat dihasilkan secara partisipatif oleh masyarakat adat Kobe. 2. Tersedia dokumen prasyarat yang dipergunakan sebagai alat advokasi untuk pengakuan hak-hak adat. 3. Terbangun komunikasi dengan pengelola Taman Nasional untuk penyelesaian Konflik dengan jalan kerjasama konservasi. 	<p>Mempercepat regulasi berupa Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.</p> <p>Mendorong penyelesaian Konflik dengan pengelola Taman Nasional dan Weda Resort untuk menjawab tuntutan masyarakat adat Kobe yang berkaitan dengan penguasaan asset berupa tanah dan hutan.</p>

			Resort mendorong mereka untuk memperjuangkan hak mereka.		
	c. Perubahan perilaku	Masyarakat adat Kobe yang tadinya belum memiliki pandangan yang sama, kini telah memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak mereka melalui skema hutan adat yang disiapkan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penguatan kapasitas yang dilakukan selama proses lapangan. 2. Mereka membaca peluang, skema hutan adat menjadi cara untuk hak mereka diakui. 3. Konflik dengan Taman Nasional yang menyebabkan mereka harus berjuang untuk dapat mengakses hak mereka. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangun kerjasama dengan Taman Nasional dalam penyelesaian Konflik kawasan. 2. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk memperjuangkan hutan adat. 3. Ikut aktif mendorong pemerintah daerah menetapkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. 	Desakan ke Pemda Halteng agar segera mengesahkan Perda PPHMA diperlukan karena itu menjadi jalan masuk untuk legalisasi hak-hak masyarakat adat Kobe melalui Hutan Adat.
	Proses:				
	a. Perencanaan	Berjalan baik	Setiap kegiatan lapangan di mulai dengan persiapan yang matang	Pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditetapkan	
	b. Pelaksanaan	Berjalan baik	Semua bahan yang diperlukan dalam setiap kegiatan tersedia	Pelaksanaan kegiatan tidak keluar dari rencana dan hasil yang jadi target capaian	
	Model pengelolaan kemitraan konservasi masyarakat adat				
Kobe	Hasil:				
	a. Perubahan pengetahuan	Taman Nasional dan masyarakat adat Kobe, sama-sama menyadari pentingnya keterlibatan kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan masyarakat adat dengan kawasan TN yang cukup kuat. 2. Pendekatan baru 	Terbangun kesepahaman untuk kerjasama dalam rangka menjaga kawasan TN dengan skema Kemitraan	Pendampingan Taman Nasional harus lebih intens untuk memastikan masyarakat adat Kobe mendapat

		belah pihak dalam pengelolaan hutan di dalam kawasan	dalam pengelolaan kawasan TN	Konservasi	manfaat dari kerjasama konservasi.
	b. Perubahan sikap	Masyarakat adat Kobe dan Taman Nasional telah bersepakat menjalin kerjasama dalam pengelolaan kawasan melalui skema kemitraan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses masyarakat adat Kobe terhadap kawasan Taman Nasional tidak bisa dibatasi. 2. Pendekatan pengelolaan kawasan sebelumnya yang tidak partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat Kobe sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan kawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran masyarakat adat dalam menjaga ekosistem hutan dihargai pemerintah melalui Balai TN. 2. Konflik antar kedua pihak yang sudah berlangsung sejak penetapan batas kawasan Taman Nasional terselesaikan 3. Makin terbuka komunikasi antar kedua pihak 4. Dukungan dari Taman Nasional melalui pemberdayaan kelompok petani. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan kedua pihak harus lebih intens 2. Dukungan TN terhadap program pemberdayaan harus dilakukan secara kontinyu.
	c. Perubahan perilaku	Taman Nasional lebih terbuka dan mau berkomunikasi langsung dengan masyarakat adat Kobe untuk pengelolaan kawasan blok Akatajawe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi yang membuka ruang kemitraan konservasi di dalam kawasan Taman Nasional 2. Pendekatan penyelesaian masalah Konflik antara masyarakat adat Kobe dengan Taman Nasional. 3. Konsekuensi dari tumpang tindih antara hak masyarakat adat dan batas kawasan Taman Nasional yang berimplikasi melahirkan Konflik berkepanjangan jika tidak diselesaikan melalui kemitraan konservasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua belah pihak bisa membangun kerjasama. 2. Masing-masing pihak dapat saling berpartisipasi. 3. Masyarakat adat Kobe juga sudah menerima TN. Berbeda dari sebelumnya yang sikap penolakannya cukup keras 	Kedua pihak harus saling membangun kepercayaan. Itu bisa di mulai dengan penyusunan program bersama-sama. Taman Nasional harus memastikan program itu memberi dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Kobe, dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan di dalam kawasan

	Proses:				
	a. Perencanaan	Berjalan baik	Setiap kegiatan lapangan di mulai dengan persiapan yang matang	Pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditetapkan	
	b. Pelaksanaan	Berjalan baik	Semua bahan yang diperlukan dalam setiap kegiatan tersedia	Pelaksanaan kegiatan tidak keluar dari rencana dan hasil yang jadi target capaian	
	Kemampuan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan kehati				
	Hasil:				
Kao-Fritu	a. Perubahan pengetahuan	Meningkat pengetahuan masyarakat adat dan pemerintah desa Kao dan Fritu memiliki pengetahuan tentang perlindungan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah adat mereka	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sosialisasi terhadap keanekaragaman hayati yang dilakukan secara kontinyu 2.Keterlibatan pihak lain seperti kampus dan pemerintah dalam membangun kapasitas masyarakat adat setempat 3.Dukungan pemerintah desa seperti di desa Kao yang cukup tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen masyarakat adat Fritu untuk melindungi ekosistem 2. Komitmen masyarakat Kao dan Pemerintah Desa Kao terhadap perlindungan ekosistem mangrove dan gosong Maluku 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Perlu dukungan dari pemerintah desa Fritu dan pemerintah kabupaten terhadap upaya perlindungan ekosistem yang dilakukan masyarakat adat Fritu. 2.Dukungan pemerintah daerah terhadap perlindungan ekosistem mangrove lewat program yang berkelanjutan dan memberi manfaat secara ekonomi.
	b. Perubahan sikap	1.Masyarakat adat Fritu menunjukkan kepedulian mereka lewat komitmen dan tindakan langsung untuk menjaga ekosistem wilayah adat	1.Masyarakat adat Fritu sadar mereka memiliki ketergantungan yang besar dengan ekosistem alam baik sungai, hutan, mangrove dan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ekosistem alam yang dijaga terus menyediakan kebutuhan yang mereka perlukan, seperti air, udara, kayu, ikan, dst. 2.Mangrove dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dukungan pemerintah Kabupaten terhadap inisiatif yang telah dilakukan oleh warga. 2.Sosialisasi

		<p>mereka.</p> <p>2. Masyarakat adat Kao dan pemerintah desa Kao menunjukkan komitmen mereka dengan mendorong kawasan ekosistem esensial (KEE) untuk mangrove serta tidak lagi melakukan kegiatan penangkapan gosong Maluku.</p> <p>3. Pemerintah desa Fritu dan Kao mengeluarkan kebijakan hukum berupa Perdes untuk melindungi ekosistem alam mereka.</p>	<p>pesisir.</p> <p>2. Masyarakat adat Kao dan Pemdes Kao sadar ekosistem mangrove dan spesies gosong Maluku memiliki nilai ekonomis yang bisa dikelola secara berkelanjutan.</p> <p>3. Pemerintah desa memiliki inisiatif untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan di wilayah mereka.</p>	<p>spesies di dorong sebagai ekosistem esensial yang dikelola sebagai objek wisata.</p> <p>3. Pengawasan pemerintah desa terhadap lingkungan mereka terus meningkat.</p> <p>4. Aktifitas perburuan gosong Maluku dan spesies semakin berkurang.</p> <p>5. Kegiatan pembukaan lahan di sekitar sungai di Fritu berkurang secara drastis.</p>	<p>membangun kesadaran terus diperluas ke semua kalangan masyarakat yang adat yang ada di desa.</p>
c. Perubahan perilaku	<p>1. Telah berubah perilaku masyarakat adat Fritu dan yang terbiasa merusak kawasan ekosistem penting menjadi melindungi kawasan ekosistem tersebut.</p> <p>2. Telah berubah perilaku masyarakat adat Kao dari kebiasaan menebang mangrove dan berburu gosong Maluku menjadi melindungi kawasan tersebut.</p>	<p>1. Masyarakat adat sadar akan pentingnya ekosistem tersebut.</p> <p>2. Lahir kebijakan di desa berupa perdes yang melindungi kawasan tersebut</p> <p>3. Adanya pendekatan dari pihak luar yang berhasil membangun kesadaran masyarakat melalui berbagai pendekatan.</p>	<p>1. Tidak ada pembukaan lahan di sekitar bantaran sungai terutama woe myasem di bagian hulu.</p> <p>2. Masyarakat adat Fritu bisa menikmati jasa lingkungan yang tersedia saat ini.</p> <p>3. Berbagai spesies dapat ditemukan di kawasan hutan baik di Fritu dan Kao.</p> <p>4. Habitat mangrove terlindungi dan gosong Maluku dapat memanfaatkan kawasan tersebut sebagai tempat perkembangbiakan</p>	<p>1. Inisiatif masyarakat adat ini harus diperkuat melalui dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah.</p> <p>2. Pendidikan kesadaran melalui berbagai pendekatan oleh berbagai pihak yang harus secara kontinyu.</p>	

		3. Telah ada inisiatif dari pemerintah desa Kao dan Fritu untuk membuat aturan yang melindungi wilayah adat mereka.			
	Proses:				
	a. Perencanaan	Berjalan baik	Setiap kegiatan lapangan di mulai dengan persiapan yang matang	Pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditetapkan	
	b. Pelaksanaan	Berjalan baik	Semua bahan yang diperlukan dalam setiap kegiatan tersedia	Pelaksanaan kegiatan tidak keluar dari rencana dan hasil yang jadi target capaian	

VI. STATUS KEUANGAN

Pemasukan : Rp

Pengeluaran : Rp

Saldo : Rp